



Pemerintah Kabupaten Solok

Rencana Strategis

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

2025-2029





BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menentukan arah, tujuan, serta sasaran pembangunan daerah yang sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah guna mewujudkan kesejahteraan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah;
- b. bahwa isu krusial yang menjadi prioritas penanganan untuk mencapai pembangunan daerah yang lebih baik perlu mempertimbangan pemahaman terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta karakteristik sosial dan demografis suatu wilayah sebagai dasar perencanaan program dan kegiatan yang relevan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam mencapai tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang tertuang dalam rencana strategis perangkat daerah perlu diatur dalam bentuk Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 116);
 8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2024 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun

f	f
---	---

terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, setelah RPJMD ditetapkan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, Sasaran program, dan kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat Daerah.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran pelayanan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. bab III memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. bab IV memuat program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. bab V memuat penutup.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. rencana strategis sekretariat Daerah;
 - b. rencana strategis sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - c. rencana strategis inspektorat Daerah;
 - d. rencana strategis badan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - e. rencana strategis badan keuangan Daerah;
 - f. rencana strategis badan pendapatan Daerah;



- g. rencana strategis badan kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia;
 - h. rencana strategis badan penanggulangan bencana Daerah;
 - i. rencana strategis badan kesatuan bangsa dan politik.
 - j. rencana strategis dinas pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - k. rencana strategis dinas kesehatan;
 - l. rencana strategis dinas pertanian;
 - m. rencana strategis dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - n. rencana strategis dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - o. rencana strategis dinas sosial;
 - p. rencana strategis dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
 - q. rencana strategis dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - r. rencana strategis dinas perikanan dan pangan;
 - s. rencana strategis satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
 - t. rencana strategis dinas lingkungan hidup;
 - u. rencana strategis dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - v. rencana strategis dinas pemberdayaan masyarakat dan nagari;
 - w. rencana strategis dinas perhubungan;
 - x. rencana strategis dinas komunikasi dan informatika;
 - y. rencana strategis dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - z. rencana strategis dinas pariwisata dan kebudayaan;
 - aa. rencana strategis dinas perpustakaan dan kearsipan;
 - bb. rencana strategis kecamatan pantai cermin;
 - cc. rencana strategis kecamatan lembah gumanti;
 - dd. rencana strategis kecamatan payung sekaki;
 - ee. rencana strategis kecamatan lembang jaya;
 - ff. Rencana strategis kecamatan gunung talang;
 - gg. rencana strategis kecamatan bukit sundi;
 - hh. rencana strategis kecamatan IX koto sungai lasi;
 - ii. rencana strategis kecamatan kubung;
 - jj. rencana strategis kecamatan X koto singkarak;
 - kk. rencana strategis kecamatan X koto diatas;
 - ll. rencana strategis kecamatan junjung sirih;
 - mm. rencana strategis kecamatan hiliran gumanti;
 - nn. rencana strategis kecamatan tigo lurah; dan
 - oo. rencana strategis kecamatan danau kembar.
- (2) Rencana strategis sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rencana strategis sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

- tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rencana strategis inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Rencana strategis badan perencanaan, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Rencana strategis badan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Rencana strategis badan pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (8) Rencana strategis badan kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (9) Rencana strategis badan penanggulangan bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (10) Rencana strategis badan kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (11) Rencana strategis dinas pendidikan, pemuda dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (12) Rencana strategis dinas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (13) Rencana strategis dinas pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (14) Rencana strategis dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (15) Rencana strategis dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (16) Rencana strategis dinas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (17) Rencana strategis dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (18) Rencana strategis dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (19) Rencana strategis dinas perikanan dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (20) Rencana strategis satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (21) Rencana strategis dinas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (22) Rencana strategis dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (23) Rencana strategis dinas pemberdayaan masyarakat dan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (24) Rencana strategis dinas perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (25) Rencana strategis dinas komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (26) Rencana strategis dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (27) Rencana strategis dinas pariwisata dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (28) Rencana strategis dinas perpustakaan dan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (29) Rencana strategis kecamatan pantai cermin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (30) Rencana strategis kecamatan lembah gumanti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (31) Rencana strategis kecamatan payung sekaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (32) Rencana strategis kecamatan lembang jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (33) Rencana strategis kecamatan gunung talang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (34) Rencana strategis kecamatan bukit sundi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (35) Rencana strategis kecamatan IX koto sungai lasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (36) Rencana strategis kecamatan kubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (37) Rencana strategis kecamatan X koto singkarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (38) Rencana strategis kecamatan X koto diatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (39) Rencana strategis kecamatan junjung sirih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (40) Rencana strategis kecamatan hiliran gumanti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (41) Rencana strategis kecamatan tigo lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (42) Rencana strategis kecamatan danau kembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan untuk diverifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan perubahan terhadap Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku Renstra Perangkat Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (4) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (5) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 19 Desember 2015
BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

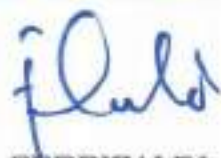
Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 19 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah yang tak terhingga, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Bapelitbang Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 telah dapat disusun. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Dokumen Renstra ini disusun sebagai acuan bagi Bapelitbang Kabupaten Solok dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Renstra ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok Bapelitbang Kabupaten Solok. Selain itu Renstra ini disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah, serta mempertimbangkan kebijakan nasional dan regional. Dokumen ini berisi gambaran dari efektivitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini, yang telah memberikan bantuan dan sumbang saran yang sangat berharga. Kami berharap Renstra ini dapat menjadi pedoman yang efektif bagi Bapelitbang Kabupaten Solok dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Semoga Renstra ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan daerah Kabupaten Solok yang lebih baik dan sejahtera.

Arosuka, 19 Desember 2025
KEPALA BAPELITBANG

NAFRI ST., MT., M.Sc
NIP. 19790517 200501 1 008

DAFTAR ISI

Perbub	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar	v
 BAB I. PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
 BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	 7
2.1 Gambaran Pelayanan	7
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	7
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	11
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	38
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	38
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Daerah	38
2.2.2 Isu Strategis.....	40
 BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 42
3.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	42
3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan	45
3.2.1 Strategi	45
3.2.2 Penahapan Renstra	47
3.2.3 Arah Kebijakan	49
 BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	 52
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	52
4.2 Sub Kegiatan yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	90
4.3 Target Kinerja Renstra Bapelitbang	95

BAB V. PENUTUP 101

5.1 Kesimpulan 101

5.2 Kaidah Pelaksanaan 101

5.3 Pengendalian dan Evaluasi..... 102

LAMPIRAN

Metadata Indikator Renstra Bapelitbang Tahun 2025-2029

Manajemen Risiko Renstra Bapelitbang Tahun 2025-2029

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah ASN Bapelitbang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025	12
Tabel 2.2 Jumlah ASN Bapelitbang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	14
Tabel 2.3 Rekapitulasi Sumber Daya Bapelitbang Tahun 2025.....	15
Tabel 2.4 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Bapelitbang Tahun 2025	15
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Solok Tahun 2021-2025	19
Tabel 2.6 Perkembangan Indikator Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	21
Tabel 2.7 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapelitbang Kabupaten Solok Tahun 2021-2025	24
Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	39
Tabel 2.9 Teknik Merumuskan Isu Strategis Bapelitbang	40
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Bapelitbang.....	44
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	46
Tabel 3.3 Penahapan Renstra Bapelitbang.....	48
Tabel 3.4 Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Bapelitbang ...	49
Tabel 4.1 Program Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kabupaten Solok.....	53
Tabel 4.2 Teknik Merumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Bapelitbang Kabupaten Solok	55
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dan Pendanaan Bapelitbang Kabupaten Solok Tahun 2025-2029	71
Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	90
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Bapelitbang Pemerintah Kabupaten Solok.....	97
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Bapelitbang Pemerintah Kabupaten Solok.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra-PD	2
Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra dengan dokumen lainnya	3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bapelitbang Kabupaten Solok	8
Gambar 2.2 Komposisi ASN Bapelitbang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025	12
Gambar 2.3 Komposisi ASN Bapelitbang Berdasarkan Golongan Tahun 2025	13
Gambar 3.1 Kerangka perumusan Tujuan dan sasaran Renstra Bapelitbang 2025-2029.....	43

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN
2025-2029

RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN
2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kabupaten Solok, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Solok adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra yang dihasilkan harus menunjukkan adanya

keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah tersaji dalam gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renstra-PD

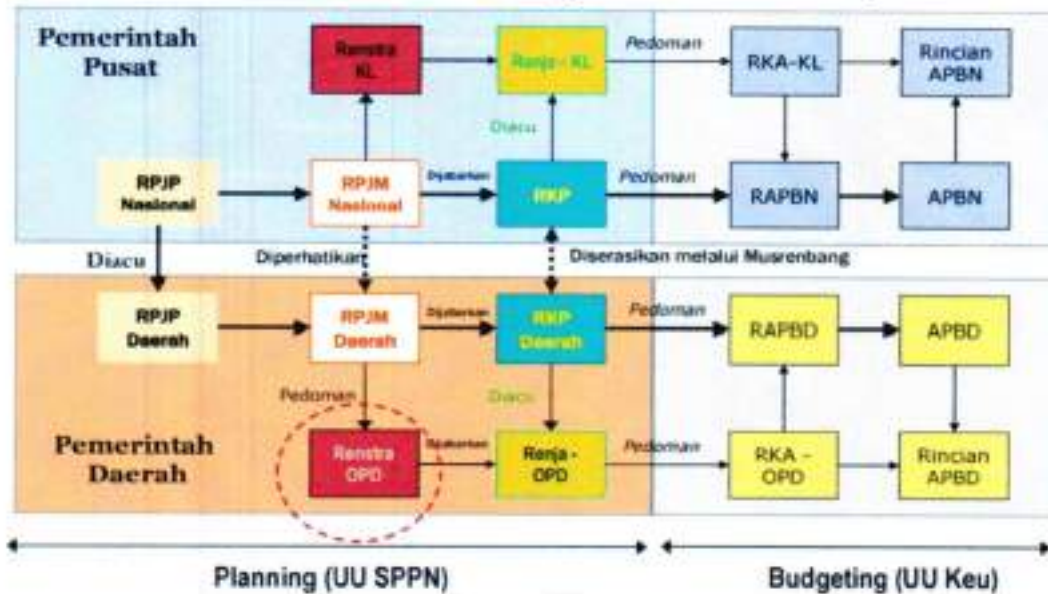


Sumber: Permendagri No 86 Tahun 2017

Renstra Bapelitbang disusun dengan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan lainnya, baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan dari pusat sampai daerah. Adapun keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar 1.2 di bawah ini:



Gambar 1.2



Sumber: Permendagri No 86 Tahun 2017

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat;
- e. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- q. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- r. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031;
- s. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- t. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- u. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bapelitbang Kabupaten Solok adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pegawai Bapelitbang beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Bapelitbang secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Solok.



Penyusunan Rencana Strategis Bapelitbang Kabupaten Solok bertujuan:

- a. menjadi kerangka dasar dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Bapelitbang;
- b. mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bapelitbang Kabupaten Solok secara sistematis dan terorganisir diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja; dan
- c. menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapelitbang Kabupaten Solok yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra-PD Tahun 2025-2029, penyusunan rancangan awal Renstra-PD disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

II.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah mencakup sumber daya manusia, asset/modal, kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, serta informasi tentang tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

II.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis perangkat daerah yang akan mempengaruhi kinerja pembangunan untuk masa lima tahun mendatang.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat tujuan, sasaran jangka menengah perangkat daerah, pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.



BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat rencana program kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029.

BAB V Penutup

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 58 Tahun 2020, Bapelitbang Kabupaten Solok berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan.

Tugas Bapelitbang adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bapelitbang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan Kebijakan Teknis: Penyusunan kebijakan teknis pemerintah di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Dukungan Teknis: Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Pemantauan dan Evaluasi: Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
- d. Pembinaan Teknis: Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
- e. Fungsi Lain: Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Mei 2022, Pemerintah Kabupaten Solok melantik Pejabat Fungsional yang merupakan penyetaraan dari Jabatan Pengawas atau Eselon IV. Penyetaraan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan.

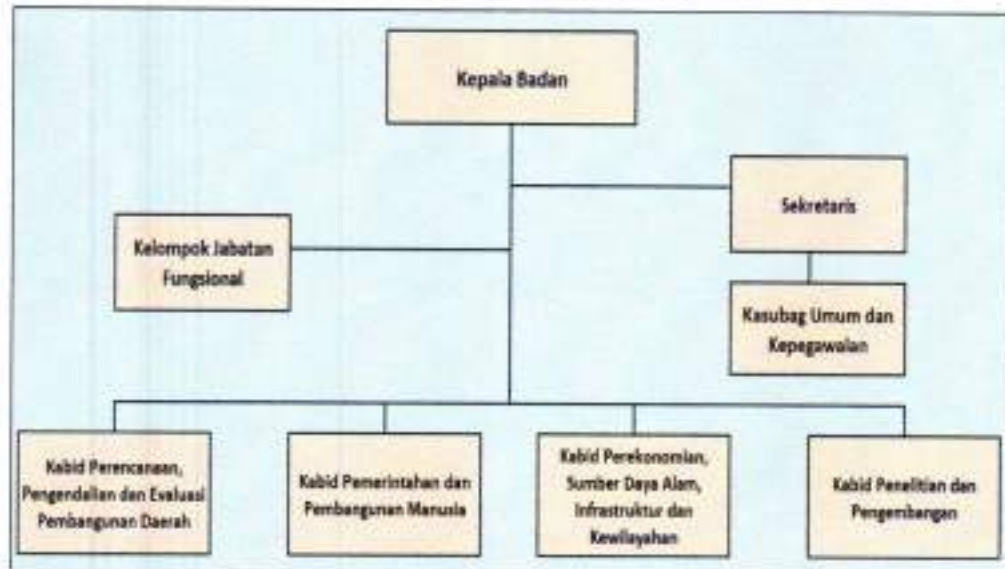
Dengan demikian, Bapelitbang Kabupaten Solok dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih efektif dan efisien dalam membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan. Adapun susunan organisasi Bapelitbang terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;



- e. Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- g. Jabatan Fungsional Tertentu.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bapelitbang Kabupaten Solok



Sumber: SOTK Bapelitbang Nomor 58 Tahun 2020

Uraian fungsi sampai dengan eselon tiga sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Bapelitbang sebagai berikut:

- a. Sekretariat, mempunyai fungsi:
 1. pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 2. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 3. penyusunan kerangka regulasi dalam Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan pada Bapelitbang;
 4. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Bapelitbang;
 5. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Bapelitbang;
 7. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan/barang/jasa milik negara; dan

8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
- b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, mempunyai fungsi:
1. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan Pembangunan Daerah;
 2. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
 3. melakukan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 4. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 5. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
 6. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
 7. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan, serta hasil rencana pembangunan daerah;
 8. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervise dan tindak lanjut penyimpanan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 9. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 10. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
 11. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 12. penyusunan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 13. pengelolaan hasil analisis, hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 14. penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
- c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, mempunyai fungsi:
1. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 2. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 3. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);



4. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 5. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 6. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
 7. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
 8. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 9. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
 10. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
 11. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 12. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 13. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
- d. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, mempunyai fungsi:
1. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 2. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 3. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 4. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 5. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 6. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
 7. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
 8. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 9. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
 10. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;



11. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 12. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 13. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai fungsi:
1. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
 2. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
 3. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan daerah;
 4. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
 5. melakukan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
 6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
 7. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan daerah;
 8. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah; dan
 9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.



Pemerintah daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bazzeting 31 Juli 2025, sumber daya manusia Bapelitbang memiliki 32 (tiga puluh dua) orang ASN yang terdiri dari 9 (sembilan) aparatur laki-laki dan 23 (dua puluh tiga) aparatur perempuan. Secara detail dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Jumlah ASN Bapelitbang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Uraian	ASN	
		Laki-laki	Perempuan
1	Kepala Bapelitbang	-	1
2	Sekretaris	1	-
3	Sekretariat	4	5
4	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2	4
5	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	7
6	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	-	5
7	Bidang Penelitian dan Pengembangan	2	1
Jumlah		9	23
Total		32	

Sumber: DUK Bazzeting Bapelitbang Juli 2025

Secara komposisi, aparatur Bapelitbang berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 2.2

Gambar 2.2
Komposisi ASN Bapelitbang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

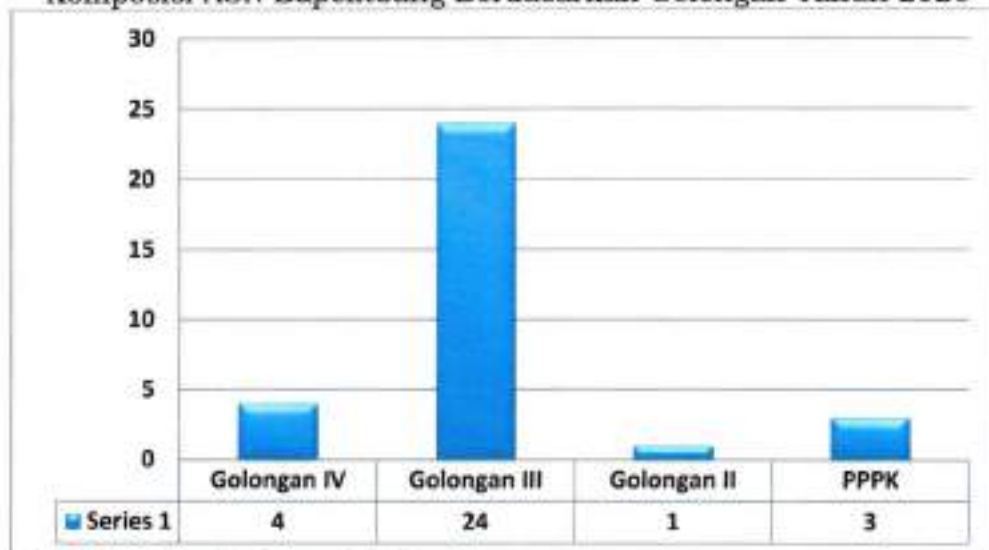


Sumber: Bapelitbang, 2025

Bapelitbang memiliki jumlah aparatur perempuan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan laki-laki, dimana aparatur perempuan berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang atau 71,88% sementara aparatur laki-laki berjumlah 9 (sembilan) orang atau 28,13% dari total keseluruhan aparatur yang ada di Bapelitbang. Kondisi ini bisa dimungkinkan oleh kondisi kerja di Bapelitbang yang membutuhkan tingkat ketelitian dan ketekunan terutama dalam menyusun dokumen perencanaan sehingga banyak diminati oleh kaum perempuan. Selain itu, analisa kajian serta peninjauan data eksisting sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan juga memerlukan aparatur laki-laki, sehingga kebutuhan aparatur perempuan dan laki-laki sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh.

Berikut merupakan jumlah ASN Bapelitbang berdasarkan golongan, dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3
Komposisi ASN Bapelitbang Berdasarkan Golongan Tahun 2025



Sumber: Bapelitbang, 2025

Berdasarkan golongan, aparatur Bapelitbang didominasi oleh Golongan III yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) orang atau sebesar 75%, sedangkan yang paling sedikit adalah Golongan II sebanyak 1 (satu) orang sebesar 3,13% diikuti PPPK sebanyak 3 (tiga) orang atau sebesar 9,39% dan Golongan IV sebanyak 4 (empat) orang atau sebesar 12,50%. Banyaknya aparatur pada Golongan III disebabkan karena masa kerja yang sudah lama dan beberapa aparatur memang diangkat langsung pada golongan III.

Selain hal diatas, tingkat pendidikan dan keberagaman spesifikasi ilmu yang dimiliki juga akan mempengaruhi kinerja Bapelitbang karena diperlukan untuk mendukung fungsi koordinasi dan konsultasi dengan dinas teknis. Adapun jumlah aparatur berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Jumlah ASN Bapelitbang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

Pendidikan	Fakultas	Jurusan	Jumlah	(%)
S2			10	31,25
	Ekonomi	Manajemen	1	3,13
		Administrasi Bisnis	1	3,13
		Perencanaan Pembangunan	3	9,38
	Teknik	Perencanaan Wilayah dan Kota	2	6,25
		Teknik Sipil	1	3,13
		Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Bidang Chief Information Officer	1	3,13
	Kesehatan Masyarakat	Ilmu Kesehatan Masyarakat	1	3,13
S1			21	65,63
	Ekonomi	Manajemen	4	12,50
		Akuntansi	4	12,50
		Perbankan Syariah	1	3,13
	Pertanian	Agronomi	1	3,13
	Kedokteran	Epidemiologi	1	3,13
	Politik Pemerintahan	Politik Indonesia Terapan	2	6,25
	Teknik	Teknik Lingkungan	1	3,13
		Teknik Sipil	2	6,25
	Teknologi Informasi	Sistem Komputer	1	3,13
	Ilmu Komputer	Sistem Informasi	2	6,25
		Manajemen informatika	1	3,13
	Ilmu Administrasi Negara	Ilmu Administrasi Negara	1	3,13
D3			1	3,13
	Ekonomika dan Bisnis	Akuntansi	1	3,13
Total			32	

Sumber: DUK Bazzeting Bapelitbang Juli 2025

Dari penyajian data sumber daya manusia di atas, baik secara kuantitas maupun kualitas, dapat disimpulkan kondisi sumber daya manusia Bapelitbang seperti terlihat pada tabel 2.3 berikut:



Tabel 2.3
Rekapitulasi Sumber Daya Bapelitbang Tahun 2025

No	Uraian	Kekuatan	Kelemahan
1.	Berdasarkan jenis kelamin	Aparatur Bapelitbang didominasi oleh Perempuan	Beberapa tugas tertentu lebih membutuhkan aparatur laki-laki
2.	Berdasarkan golongan	Aparatur Bapelitbang didominasi oleh Golongan III, sehingga secara kemampuan dalam menjalankan Tusi Bapelitbang cukup baik	Aparatur Bapelitbang Golongan II sangat terbatas, sehingga untuk pekerjaan teknis seperti bendahara, operator komputer dan lainnya masih kekurangan personil
3.	Berdasarkan tingkat pendidikan	Aparatur Bapelitbang didominasi oleh tamatan S1, sehingga mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam menjalankan tugasnya	Bapelitbang membutuhkan aparatur dari semua klasifikasi pendidikan untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, sementara saat ini aparatur yang ada belum memenuhi semua klasifikasi pendidikan yang dibutuhkan, walaupun ada jumlahnya masih sangat terbatas

Sumber: Bapelitbang, 2025

b. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan. Adapun kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini sebagian ada dalam kondisi Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berat (RB). Lebih jelas kondisi sarana dan prasarana Bapelitbang saat ini dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel 2.4
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Bapelitbang Tahun 2025

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				B	RR	RB
1	Gedung kantor	m ²	756	1	-	-
2	Rumah Genset	m ²	3,62	1	-	-
3	Mini Bus	Unit	6	5	-	1
4	Sepeda motor	Unit	4	3	-	1
5	Alat Pengukur Garis Tengah	Unit	1	1	-	-
6	Lemari Kayu	Unit	2	2	-	-
7	Rak Kayu	Unit	4	2	2	-
8	Filing Cabinet Besi	Unit	8	8	-	-
9	Lemari Kaca	Bh	1	1	-	-



No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				B	RR	RB
10	Papan Visual/Papan Nama	Unit	1	1	-	-
11	Alat Penghancur Kertas	Unit	1	1	-	-
12	Exhauster Form	Unit	1	1	-	-
13	Papan Pengumuman	Bh	2	2	-	-
14	Karpet	Paket	4	3	1	-
15	Kursi Besi/Metal	Bh	3	3	-	-
16	Meja Rapat	Bh	13	13	-	-
17	Kursi Rapat	Bh	12	12	-	-
18	Kursi Tamu	Bh	2	2	-	-
19	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	Unit	2	1	1	-
20	Mesin Pemotong Rumput	Unit	1	1	-	-
21	A.C. Window	Unit	2	2	-	-
22	A.C. Split	Unit	2	2	-	-
23	Kitchen Set	Unit	2	2	-	-
24	Tabung Gas	Bh	1	1	-	-
25	Rak Piring Alumunium	Unit	1	1	-	-
26	Alat Dapur Lain-Lain	Unit	1	1	-	-
27	Televisi	Unit	1	1	-	-
28	Loudspeaker	Unit	1	1	-	-
29	Wireless	Unit	1	1	-	-
30	Unit Power Supply	Unit	3	3	-	-
31	Tangga Aluminium	Bh	2	1	1	-
32	Dispenser	Unit	6	4	2	-
33	Gordyin/Kray	Pkt	8	1	6	-
34	Plang Nama Aset	Unit	1	1	-	-
35	Alat Pemadam/Portable	Bh	2	2	-	-
36	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Bh	8	8	-	-
37	Meja Kerja Pejabat Eselon V	Bh	8	8	-	-
38	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Bh	14	14	-	-
39	Meja Maket/Peta	Bh	1	1	-	-
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Bh	1	1	-	-
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Bh	1	1	-	-
42	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Bh	6	6	-	-
43	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Bh	4	4	-	-
44	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	Bh	2	1	1	-



No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				B	RR	RB
	Eselon II					
45	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	Bh	1	1	-	-
46	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Bh	1	1	-	-
47	Audio Amplifier	Unit	3	2	1	-
48	Microphone/Wireless MIC	Unit	1	1	-	-
49	Digital Audio Taperecorder	Unit	1	2	-	-
50	Camera + Attachment	Unit	5	3	1	1
51	Camera Electronic	Unit	1	1	-	-
52	Tripod Camera	Unit	1	1	-	-
53	Film Projector	Unit	1	-	1	-
54	Camera Film	Unit	3	1	1	1
55	Telephone (PABX)	Unit	1	-	1	-
56	Facsimile	Unit	1	-	1	-
57	Genset	Unit	1	1	-	-
58	Local Area Network (LAN)	Unit	1	1	-	-
59	P.C Unit	Unit	11	6	4	1
60	Lap Top	Unit	47	29	10	8
61	Tablet PC	Unit	2	2	-	-
62	Hard Disk	Bh	1	1	-	-
63	Monitor	Unit	2	2	-	-
64	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	36	19	10	7
65	UPS	Unit	2	2	-	-
66	Server	Unit	1	1	-	-
67	Router	Unit	1	1	-	-
68	Scanner	Unit	2	2	-	-

Sumber: Kartu Inventaris Barang Bapelitbang, 2025

Dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Bapelitbang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, baik sarana dan prasarana yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Untuk mendukung mobilitas kinerja, Bapelitbang mempunyai kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 4 unit dan roda 4 (empat) sebanyak 4 unit. Serta sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan seperti komputer/laptop, printer, scanner dan lain-lain yang tersedia dalam jumlah dan kualitas cukup memadai dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai.

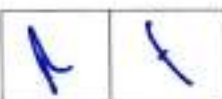
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini akan dikemukakan tingkat capaian kinerja pelayanan Bapelitbang Kabupaten Solok pada periode Renstra sebelumnya (2021-2026). Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan Bapelitbang Kabupaten Solok dengan kinerja yang dibutuhkan. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Bapelitbang pada periode sebelumnya, sedangkan realisasinya adalah hasil dari pelaksanaan kinerja tersebut dalam periode Renstra yang sama. Pencapaian kinerja pelayanan Bapelitbang dari Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan
Kabupaten Solok Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Kualitas Perencanaan Daerah				60	70	76	84	88	NA	74	80	82.64		NA	1.05	1.05	0.98	
2	Persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam Dokumen perencanaan				78	80	85	89	92	100	100	100	100		1.28	1.25	1.18	1.12	
3	Nilai akuntabilitas kinerja				85,70	86,00	86,30	86,95	87,00	82.13	72.50	72.30	75,75		0.96	0.84	0.83	0.87	
4	Persentase keselarasan program RPJMD kedalam RKPD				100	100	100	100	100	91	99.29	98.17	98.10		0.91	0.99	0.98	0.98	
5	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti				100	100	100	100	100	100	100	100	100		1	1	1	1	
6	Indeks kepuasan aparatur				2,40	2,51	2,74	2,79	3,22	2.73	2.90	2.94	3.02		1.14	1.16	1.07	1.08	

Sumber: Bapelitbang, 2025



Bapelitbang telah menetapkan beberapa indikator kinerja untuk memantau capaian dan kemajuan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Kinerja Bapelitbang diukur melalui 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator sasaran. Indikator sasaran (1) dihitung dengan formulasi : Total usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD dibagi total usulan masyarakat yang diakomodir dalam BA forum SKPD dikali seratus persen. Indikator sasaran (2) : Keselarasan RPJMD tahun (n) kedalam RKPD tahun (n) dibagi total RPJMD tahun (n) dikali seratus persen. Indikator sasaran (3) : Jumlah kajian yang telah diimplementasikan tahun (n) dibagi jumlah kajian yang disusun dua tahun sebelumnya (n-1 ditambah n-2) dikali seratus persen. Sedangkan untuk indikator sasaran (4) merupakan hasil survei kepuasan aparatur Bapelitbang terhadap layanan kesekretariatan. Berdasarkan data yang tersedia, beberapa indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan, sedangkan beberapa lainnya masih perlu ditingkatkan.

Indeks Kualitas Perencanaan Daerah menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan capaian Tahun 2024 sebesar 82,64, meskipun masih sedikit di bawah target yang ditetapkan. Sementara itu, Persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam Dokumen perencanaan menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan rasio capaian Tahun 2023 sebesar 1,12 kali target yang ditetapkan. Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan penurunan yang signifikan, dengan capaian Tahun 2023 sebesar 72,30, dan kembali naik pada Tahun 2024 ke angka 75,75. ini disebabkan oleh adanya perubahan tata cara evaluasi yang dilakukan oleh KEMENPANRB yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Persentase keselamatan program RPJMD kedalam RKPD menunjukkan capaian yang baik, dengan capaian Tahun 2024 sebesar 98%. Sementara itu, Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan capaian 100%. Indeks kepuasan aparatur juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan capaian Tahun 2024 sebesar 3,02. Dengan demikian, Bapelitbang perlu terus memantau dan meningkatkan capaian indikator kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Untuk indikator pencapaian kinerja pada tahun 2025-2029, pemerintah telah menetapkan pedoman melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Pencapaian kinerja urusan perencanaan dan penelitian serta pengembangan dapat diukur berdasarkan indikator yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra PD. capaian kinerja lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Perkembangan Indikator Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	92	91	99,29	98,17	98,10
2	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen RKPD	45	100	100	100	100
3	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	74	80	82,68
4	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100	100	100	100	100
5	Persentase keselarasam RKPD dengan renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100	100	100	100	100
6	Persentase keselarasam RKPD dengan renja PD pada bidang infrastruktur dan kewilayahan	100	100	100	100	100
7	Persentase keselarasam RKPD dengan renja PD pada bidang Perekonomian dan SDA	100	100	100	100	100
8	Persentase implementasi hasil penelitian/kajian daerah	100	100	100	100	100
9	Indeks Inovasi daerah	1,51	36,27	31,63	46,56	41,35
10	Persentase kebijakan berbasis bukti	-	-	-	-	-
11	persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	-	-	-	-	-
12	persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kajian pembangunan daerah	-	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
13	persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	-	-	-	-	-
14	persentase fasilitas pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	-	-	-	-	-
15	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	-	-	56	56	50
16	persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah	-	-	-	-	-
17	persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian Permasalahan Daerah	-	-	-	-	-
18	Persentase Fasilitasi Pembinaan Bimbingan Teknis dan supervisi terkait Riset dan Inovasi daerah	-	-	100	100	100

Sumber: Bapelitbang, 2025

Berdasarkan tabel diatas Perkembangan Indikator Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Solok Tahun 2020-2024, Kabupaten Solok menunjukkan kemajuan signifikan dalam perencanaan dan penelitian dan pengembangan pengembangan daerah selama periode 2020-2024. Beberapa indikator utama yang menunjukkan peningkatan adalah:

1. Keselarasan RPJMD dengan RKPD dengan rata-rata 97,71% selama periode tersebut, meskipun ada sedikit fluktuasi;
2. Akomodasi usulan masyarakat meningkat signifikan dari 45% pada tahun 2020 menjadi 100% sejak tahun 2021, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menampung aspirasi masyarakat;
3. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah meningkat dari 74 pada tahun 2022 menjadi 82,68 pada tahun 2024, mengindikasikan perbaikan dalam perencanaan pembangunan daerah;
4. Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD tercapai keselarasan 100% selama periode tersebut di berbagai bidang, seperti pemerintahan, infrastruktur, dan perekonomian;
5. Implementasi hasil penelitian/kajian daerah: tercapai 100% selama periode tersebut, menunjukkan efektivitas dalam menerapkan hasil penelitian;



6. Indeks Inovasi Daerah mengalami fluktuasi dengan nilai tertinggi pada tahun 2023 (46,56) dan sedikit penurunan pada tahun 2024 (41,35);
7. Produk inovasi yang dimanfaatkan mengalami sedikit penurunan dari 56% pada tahun 2022-2023 menjadi 50% pada tahun 2024;
8. Fasilitasi pembinaan dan supervisi terkait penelitian dan inovasi tercapai 100% selama periode 2022-2024, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan penelitian dan inovasi.

Namun, beberapa indikator seperti kebijakan berbasis bukti, rekomendasi kebijakan pembangunan daerah, dan kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan dan penyelesaian permasalahan daerah belum tersedia datanya. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengembangan daerah di Kabupaten Solok.

Secara rinci capaian kinerja Bapelitbang beserta realisasi anggarannya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut:

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal Tahun					Revisi Anggaran Awal Tahun					Realisasi Pelaksanaan dan Anggaran Belanja					Realisasi Pelaksanaan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1.4	Pembinaan Sarana Prasarana Wilayah Kecamatan Negeri	24.150,750	0,000,000	0,000,000	25.480,000	33,190,000	00,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000
	Perbaikan Aspal Jalan Perumahan				13,000,000	10,140,000											13,000,000	10,140,000
	Perbaikan Jalan Perumahan																	
	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan				15,000,000												15,000,000	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1.5	Perbaikan Jalan Perumahan	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	
1	Perbaikan Jalan Perumahan																	

No	Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62,315,400	34,927,701	28,794,480	28,795,384	32,260,000	31,734,927	23,574,827	26,766,631	23,596,861		0.51	0.67	0.93	0.82	-	7,513,850	2,712,689
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	497,268,620	294,281,063	355,000,738	529,368,913	416,511,941	338,549,971	239,351,031	316,200,694	478,597,227	-	0.68	0.88	0.90	0.90	-	20,189,170	46,682,419
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	348,655,500	215,550,455	268,530,744	287,169,005	298,678,908	271,211,371	192,897,926	234,667,207	349,521,069		0.78	0.89	0.87	0.87	-	12,494,148	7,230,101
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	107,506,120	64,376,610	76,416,494	61,126,408	99,633,033	58,025,600	57,344,105	73,506,987	53,244,658		0.54	0.80	0.96	0.87	-	1,968,272	1,593,647
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41,107,000	14,354,000	10,053,500	181,073,500	18,200,000	9,313,000	9,109,000	10,026,500	175,831,500		0.23	0.63	1.00	0.97	-	5,726,730	35,306,167
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1,380,456,930	972,985,284	1,382,328,023	1,355,521,683	1,445,579,175	1,109,589,353	924,781,674	1,254,154,369	1,365,567,180	-	0.80	0.95	0.91	0.88	-	16,289,550	85,325,942
II.1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1,111,338,800	663,407,064	1,081,993,615	1,354,592,238	1,220,146,388	913,448,123	628,563,214	986,900,646	1,180,921,963	-	0.82	0.95	0.91	0.87	-	27,201,897	89,157,946
1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan isu Strategis Pembangunan Daerah	-	-	16,479,600	-	-	-	-	15,274,330	-		-	-	0.93	-	-	-	-



[illegible]

No	Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun					Revisi Anggaran Pada tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
II.3	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	149,236,500	134,607,860	151,283,590	60,380,993	85,107,890	106,968,913	127,219,905	132,722,099	55,290,600	-	0.72	0.95	0.88	0.92	-	16,032,153	17,226,104
1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	-	-	17,760,500	-	-	-	-	11,734,650	-	-	-	-	0.77	-	-	-	-
2	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	-	53,258,705	24,100,000	-	-	-	51,167,250	23,039,800	-	-	-	0.96	0.96	-	-	-	-
3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	149,236,500	81,349,155	100,423,090	60,380,993	85,107,890	106,968,913	76,032,605	95,947,649	55,290,600	-	0.72	0.93	0.88	0.92	-	16,032,153	17,226,104
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2,227,574,430	1,276,886,505	1,363,543,646	928,517,850	851,798,604	1,889,732,229	1,179,525,778	1,248,887,529	890,342,201	-	0.85	0.92	0.92	0.96	-	343,969,707	333,130,009
III.1	Kepulan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	836,210,060	513,242,975	676,245,270	427,767,776	397,388,611	624,219,242	467,822,067	616,884,341	397,827,165	-	0.76	0.91	0.91	0.93	-	104,705,512	75,464,026
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	40,526,820	59,264,500	42,361,600	131,607,805	102,098,048	31,744,137	53,426,280	36,810,500	119,308,212	-	0.78	0.90	0.87	0.91	-	15,392,907	29,188,023
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	91,626,650	29,271,850	39,112,850	-	40,566,698	70,936,990	26,180,000	32,286,250	-	-	0.77	0.89	0.83	-	-	12,766,488	23,645,650

No	Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	29,347,350	67,727,610	70,525,882	-	-	25,450,630	38,922,430	64,139,802	-	-	0.86	0.87	0.91	-	-	7,386,888	8,483,550
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	27,843,400	-	30,219,250	-	-	22,708,400	-	25,090,000	-	-	0.82	-	0.83	-	-	6,960,850	7,569,467
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (SPUPD, RPJMD dan RKPD)	200,871,720	109,000,300	129,269,250	296,139,971	186,250,603	154,602,500	98,744,072	129,116,937	278,518,933	-	0.77	0.91	0.93	0.94	-	3,633,279	41,300,484
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	209,163,480	119,163,303	129,593,116	-	68,478,662	169,477,450	110,141,553	125,046,094	-	-	0.81	0.92	0.96	-	-	33,171,705	36,492,483
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	76,558,040	128,813,210	120,363,082	-	-	37,323,100	120,407,710	113,186,038	-	-	0.49	0.93	0.94	-	-	19,139,310	12,441,033

No	Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	140,070,400	-	104,800,240	-	-	111,976,053	-	91,208,700	-	-	0.80	-	0.87	-	-	35,017,600	37,325,352
10.2	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	703,330,320	485,943,620	434,335,134	345,045,716	299,487,849	649,526,223	453,809,289	404,326,326	330,358,873	-	0.92	0.93	0.93	0.98	-	160,960,618	163,322,450
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	154,290,710	123,096,872	179,935,508	118,383,918	-	143,692,089	117,206,100	176,524,973	-	-	0.94	0.95	0.98	-	29,593,980	38,841,638
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	89,325,350	39,224,800	33,101,250	-	32,006,927	83,402,327	38,034,100	27,829,500	-	-	0.93	0.97	0.84	-	-	14,104,606	27,800,776
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	175,965,700	33,930,000	27,967,250	-	-	166,474,425	33,914,000	27,889,000	-	-	0.95	1.00	1.00	-	-	43,991,425	55,491,473
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	179,563,240	-	39,913,690	-	-	168,098,571	-	36,229,550	-	-	0.94	-	0.91	-	-	44,890,810	56,032,857

[illegible]

No	Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	74,470,350	18,582,500	69,437,570	-	-	65,624,450	18,547,500	66,666,878	-	-	0.88	1.00	0.96	-	-	18,617,588	21,874,817
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	-	-	12,024,000	-	-	-	-	7,941,000	-	-	-	-	0.66	-	-	-	-
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJMD, RPJMD dan RKPD)	116,408,650	100,253,600	58,796,032	56,968,350	43,772,337	107,327,725	96,364,912	55,349,138	56,013,301	-	0.92	0.95	0.94	0.98	-	18,159,078	17,104,808
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	140,179,700	22,135,500	16,601,690	-	-	108,948,050	19,681,700	15,097,005	-	-	0.78	0.89	0.91	-	-	35,044,525	36,316,017
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	105,262,300	24,927,200	23,900,000	-	-	96,414,050	24,738,200	23,900,000	-	-	0.92	0.99	1.00	-	-	26,315,575	32,138,017
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	-	-	24,113,000	-	-	-	-	17,724,741	-	-	-	-	0.74	-	-	-	-



[illegible]

No	Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
6	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertarikan dan Ketertarikan Umum dan Perilaku Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemetaan Kolaborasi Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Aspek Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pengelolaan Data Kelangkaan dan Peraturan	86,281,550	322,118,360	247,373,392	311,879,113	213,927,425	68,145,700	485,927,635	238,288,110	285,627,238	-	0.79	0.93	0.96	0.92	-	31,911,469	72,493,846
13	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Penurunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.2	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-	-	-	243,669,022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,917,236	-
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	-	-	-	-	243,669,022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,917,236	-
6	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



No	Program/ Kegiatan	Anggaran Penerimaan					Perkiraan Anggaran Penerimaan					Keperluan Perencanaan dan Anggaran Saluran					Sifat Data Perencanaan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Perkiraan
1	Pembinaan dan Pengembangan Lembaga																	
2	Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Keagamaan																	
3	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi																	
4	Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Sosial dan Budaya																	
5	Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Olahraga dan Seni																	
6	Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Kesehatan																	
7	Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Pendidikan																	
8	Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan																	
9	Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Pengabdian Masyarakat																	
10	Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Pengabdian Masyarakat																	
11	Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Pengabdian Masyarakat																	
12	Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Pengabdian Masyarakat																	
13	Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Pengabdian Masyarakat																	
14	Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Pengabdian Masyarakat																	
15	Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Pengabdian Masyarakat																	
16	Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Pengabdian Masyarakat																	
17	Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Pengabdian Masyarakat																	
18	Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Pengabdian Masyarakat																	
19	Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Pengabdian Masyarakat																	
20	Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Pengabdian Masyarakat																	

No	Program/Kegiatan	Anggaran PDA Tahun					Realisasi Anggaran PDA Tahun					Kinerja Utama (KPI) dan Anggaran PDA Tahun					Sasaran dan Indikator	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1	Perencanaan Pengembangan Pemerintahan Kecamatan Wongorejo																	
2	Perencanaan Pengembangan Pemerintahan Kecamatan																	
3	Perencanaan Pengembangan Pemerintahan Kecamatan			17.100.000					125.000.000					2.000				
4	Perencanaan Pengembangan Pemerintahan Kecamatan	72.000.000	82.500.000	1.000.000.000			82.000.000	1.000.000.000				0,00	0,00				82.000.000	1.000.000.000
5	Perencanaan Pengembangan Pemerintahan Kecamatan																	
6	Perencanaan Pengembangan Pemerintahan Kecamatan																	
7	Perencanaan Pengembangan Pemerintahan Kecamatan																	
8	Perencanaan Pengembangan Pemerintahan Kecamatan																	
9	Perencanaan Pengembangan Pemerintahan Kecamatan	72.000.000	82.500.000	1.000.000.000			82.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000			0,00	0,00	0,00			1.000.000.000	1.000.000.000
10	Perencanaan Pengembangan Pemerintahan Kecamatan																	
Total		90.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	90.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000.000.000	1.000.000.000

Disetujui dan ditandatangani

1

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Bapelitbang Kabupaten Solok sesuai dengan tugas dan fungsi Bapelitbang sebagai unsur penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan adalah:

- a. Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. DPRD, sebagai mitra dalam pembahasan dan pengesahan dokumen perencanaan dan penganggaran;
- c. Bappeda Provinsi Sumatera Barat;
- d. Bappeda Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat;
- e. Masyarakat, baik perorangan, kelompok masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat;
- f. Akademisi, sebagai narasumber dan mitra kajian dalam memberikan masukan pada penyusunan perencanaan pembangunan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Keberadaan Bapelitbang sebagai institusi perencana memiliki peran untuk membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, agar kegiatan pembangunan yang telah disusun melalui perpaduan proses politik, teknokratik, partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down* dapat selaras dengan perencanaan pembangunan. Keterpaduan proses perencanaan diharapkan akan lebih bisa menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Indikasi dari persoalan tersebut adalah kualitas perencanaan daerah. Peningkatan kualitas perencanaan akan sangat mempengaruhi peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Selain peningkatan kualitas perencanaan, Bapelitbang juga bertanggungjawab meningkatkan peran kelitbang melalui penyusunan kajian yang akan dijadikan sebagai dasar analisis dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah. Hasil kajian tersebut nantinya juga akan dikembangkan menjadi inovasi yang akan memberikan kemudahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Dalam merumuskan isu-isu strategis untuk 5 (lima) tahun mendatang Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok berpedoman pada dokumen perencanaan mulai dari pusat sampai dengan provinsi, disamping itu juga tidak bisa lepas dari dokumen Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sehingga dalam mengidentifikasi permasalahan untuk menetapkan strategi yang akan diterapkan bisa akurat

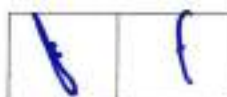


dan optimal untuk menyelesaikan permasalahan pelayanan yang dihadapi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan kedepan.

Pada saat ini disadari tugas dan fungsi yang diemban oleh Bapelitbang belum terlaksana secara optimal karena disebabkan beberapa permasalahan seperti yang diuraikan pada tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1.	Perencanaan pembangunan belum optimal	Belum optimalnya koordinasi, integrasi perencanaan dan penganggaran	Koordinasi yang lemah antara lembaga-lembaga yang terkait dalam perencanaan dan penganggaran
			Kurangnya mekanisme koordinasi yang efektif
			Keterbatasan sumber daya, seperti waktu, dana, dan sumber daya manusia
			Proses perencanaan dan penganggaran yang tidak terstruktur
			kurangnya data dan informasi yang akurat dan terkini tentang kondisi daerah
		Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pembangunan	Kurangnya mekanisme pengendalian yang efektif
			Kurangnya data dan informasi yang akurat
			Proses evaluasi yang tidak sistematis
2.	Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian kelitbang dalam pembangunan daerah dan budaya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Belum optimalnya penelitian/kajian daerah	Belum optimalnya kontribusi kelitbang dan inovasi terhadap perencanaan pembangunan daerah
			Belum efektifnya regulasi daerah yang mendukung pemanfaatan hasil kelitbang dan inovasi



No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
			SDM peneliti dan kepakaran masih terbatas
			Masih terbatasnya ketersediaan anggaran kelitbang dan inovasi
			Kurangnya infrastruktur penelitian yang memadai
			Kurangnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pembangunan daerah
			kurangnya data dan informasi yang akurat dan terkini tentang kondisi daerah

Sumber: Bapelitbang, 2025

Agar Bapelitbang dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, maka perlu ditentukan strategi dan arah kebijakan yang tepat serta program/ kegiatan/ subkegiatan untuk menjawab semua permasalahan diatas.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan dimasa yang akan datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Teknik merumuskan isu strategis untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.9

Tabel 2.9
Teknik Merumuskan Isu Strategis Bapelitbang

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Belum optimalnya koordinasi, integrasi perencanaan dan penganggaran	-	-	Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral	-	Optimalisasi kualitas perencanaan pembangunan daerah dan implementasi penguatan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-	Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pembangunan	-	-	-	-	sistem inovasi daerah
-	Belum optimalnya penelitian / kajian daerah	-	-	-	-	

Sumber: Bapelitbang, 2025

Berdasarkan tabel diatas Isu strategis di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Solok berdasarkan hasil analisis pada berbagai permasalahan yaitu *"Optimalisasi kualitas perencanaan pembangunan daerah dan implementasi penguatan sistem inovasi daerah"*.

Optimalisasi Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang dapat diintervensi dengan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan memastikan keselarasan antara RPJMD, RKPD, dan Renstra PD, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah dapat diintervensi dengan meningkatkan inovasi daerah dengan mengembangkan sistem inovasi yang efektif dan efisien, meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan daerah untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan industri untuk meningkatkan inovasi daerah.

Dalam konteks pembangunan, perencanaan adalah fondasi utama yang menentukan arah dan hasil pembangunan. Kualitas dokumen perencanaan sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu proyek pembangunan, karena perencanaan yang baik akan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perencanaan yang berkualitas sangat penting untuk mencapai keberhasilan pembangunan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

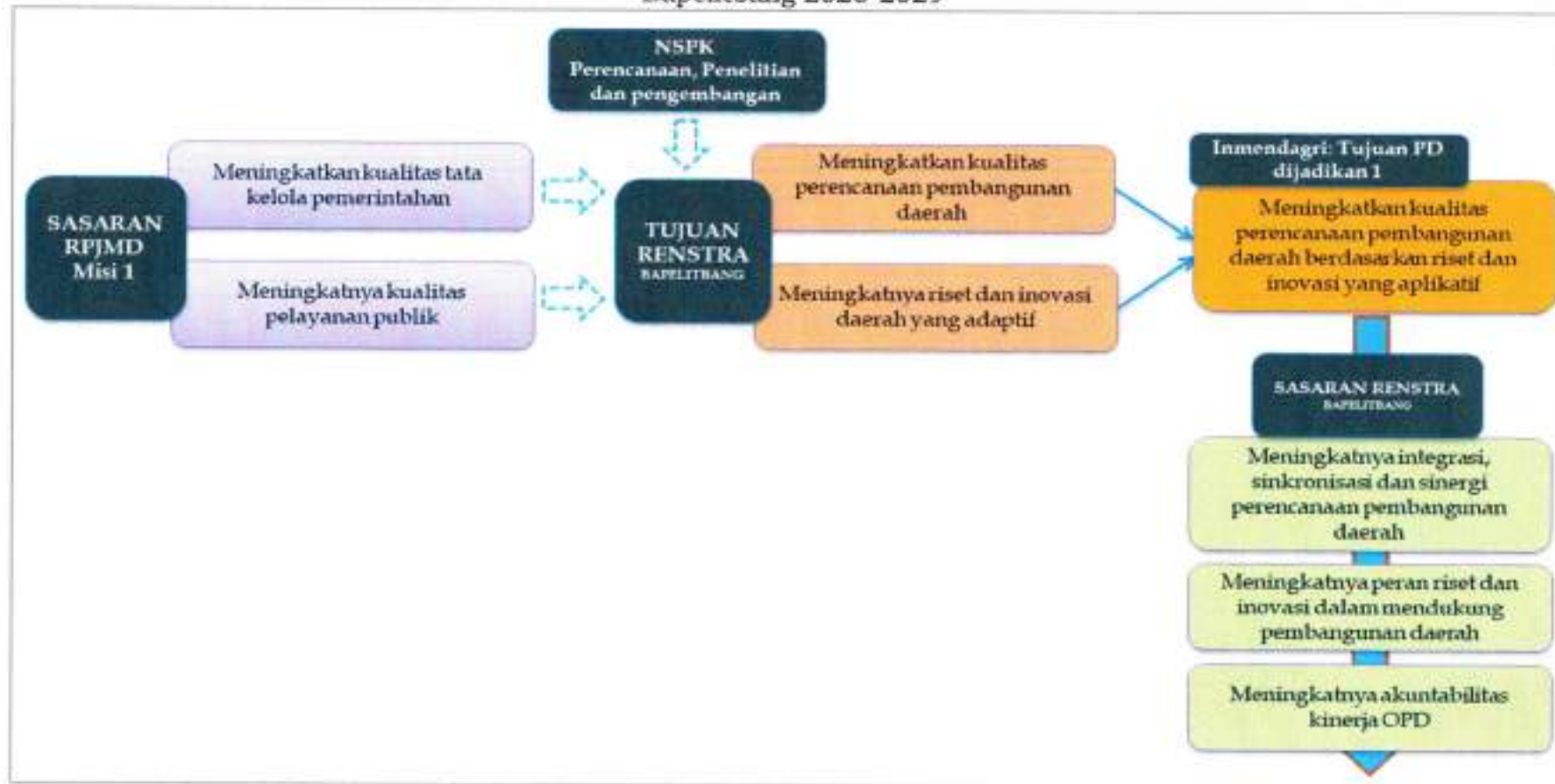
3.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah tidak lagi memiliki visi dan misi sendiri, tetapi secara bersama-sama mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Oleh sebab itu perumusan tujuan perangkat daerah diselaraskan dengan tujuan RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Bapelitbang.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Bapelitbang 2025-2029, perlu dilakukan perumusan tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur. Tujuan dan sasaran ini akan menjadi acuan bagi Bapelitbang dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Kerangka perumusan tujuan dan sasaran Renstra pada Bapelitbang dapat dilihat pada Gambar 3.1

Gambar 3.1
Kerangka perumusan Tujuan dan sasaran Renstra
Bapelitbang 2025-2029



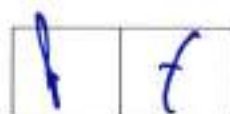
Sumber: Bapelitbang, 2025

Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Bapelitbang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan											
1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah berdasarkan riset dan inovasi yang aplikatif		Indeks perencanaan pembangunan daerah	82,68	83.00	84.00	86.00	88.00	90.00	91.00	
			Indeks Inovasi Daerah	41,35	60.00	61.00	62.00	63.00	64.00	65.00	
		Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Cakupan Keselarasan dokumen perencanaan	98,10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase kebijakan berbasis bukti	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Sakip Perangkat Daerah	75,75	76.11	76.47	76.83	77.19	77.56	77.92	

Sumber: Bapelitbang, 2025



Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, Bapelitbang memiliki beberapa tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai dalam beberapa tahun ke depan. Tujuan utama adalah meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah berdasarkan riset dan inovasi yang aplikatif dengan indikator Indeks perencanaan pembangunan daerah yang ditargetkan meningkat setiap tahunnya mencapai angka 91 pada Tahun 2030 dan indeks inovasi daerah dari 60,00 pada Tahun 2025 menjadi 65,00 pada Tahun 2030.

Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah, yang diukur dengan cakupan keselarasan dokumen perencanaan. Targetnya adalah 100% keselarasan dokumen perencanaan pada Tahun 2025-2030. Selain itu, Bapelitbang juga ingin meningkatkan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah, yang diukur dengan indikator persentase kebijakan berbasis bukti. Targetnya adalah dari 100,00% setiap tahunnya.

Bapelitbang juga akan meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD, yang diukur dengan nilai akuntabilitas kinerja OPD. Targetnya adalah meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja OPD dari 76,00 pada Tahun 2025 menjadi 87,00 pada Tahun 2030. Dengan demikian, Bapelitbang memiliki beberapa sasaran yang akan dicapai dalam beberapa tahun ke depan, dan akan terus memantau dan mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai.

3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bapelitbang Kabupaten Solok dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

3.2.1 Strategi

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Bapelitbang Kabupaten Solok. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Strategi yang akan dilakukan Bapelitbang untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah dalam lima tahun (2025-2029) secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.2.



Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : *"Terwujudnya Pemerintahan yang Melayani menuju Masyarakat Madani nan Sejahtera"*

MISI 1 : *Mewujudkan Smart Government dan Berintegritas dalam Melayani*

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah berdasarkan riset dan inovasi yang aplikatif	Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Membangun sistem perencanaan partisipatif yang komprehensif
		Mengawal terwujudnya rencana pembangunan daerah secara efektif dan efisien melalui pengendalian pelaksanaan pembangunan
		Peningkatan koordinasi antar level pemerintahan
		Optimalisasi penggunaan data dan informasi
	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Mendorong implementasi riset dan pengembangan inovasi dalam penyienggaraan pemerintahan daerah
	Meningkatnya tata kelola organisasi yang prima	Menciptakan kondisi dan suasana kerja yang kondusif

Sumber: Bapelitbang, 2025

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati 5 (lima) tahun kedepan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, beberapa strategi telah ditetapkan antara lain:

- Membangun sistem perencanaan partisipatif yang komprehensif, sehingga masyarakat dapat lebih terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- Mengawal terwujudnya rencana pembangunan daerah secara efektif dan efisien melalui pengendalian pelaksanaan pembangunan, sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik;



- c. Meningkatkan koordinasi antar level pemerintahan, sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat lebih terintegrasi dan terkoordinasi;
- d. Mengoptimalkan penggunaan data dan informasi, sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat lebih akurat dan efektif;
- e. Mendorong implementasi riset dan pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga pemerintahan daerah dapat lebih efektif dan efisien;
- f. Menciptakan kondisi dan suasana kerja yang kondusif, sehingga pegawai pemerintahan daerah dapat bekerja dengan lebih produktif dan efektif.

3.2.2 Penahapan Renstra

Perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Prioritas pembangunan tahunan dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.3
Penahapan Renstra Bapelitbang

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Identifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan analisis data dan informasi yang relevan	Identifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan analisis data dan informasi yang relevan	Identifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan analisis data dan informasi yang relevan	Identifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan analisis data dan informasi yang relevan	Identifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan analisis data dan informasi yang relevan
Pengumpulan data dan informasi yang akurat dan terkini untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	Pengumpulan data dan informasi yang akurat dan terkini untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	Pengumpulan data dan informasi yang akurat dan terkini untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	Pengumpulan data dan informasi yang akurat dan terkini untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	Pengumpulan data dan informasi yang akurat dan terkini untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah
Melakukan riset dan analisis untuk mengidentifikasi potensi, tantangan, dan peluang pembangunan daerah	Melakukan riset dan analisis untuk mengidentifikasi potensi, tantangan, dan peluang pembangunan daerah	Melakukan riset dan analisis untuk mengidentifikasi potensi, tantangan, dan peluang pembangunan daerah	Melakukan riset dan analisis untuk mengidentifikasi potensi, tantangan, dan peluang pembangunan daerah	Melakukan riset dan analisis untuk mengidentifikasi potensi, tantangan, dan peluang pembangunan daerah
Implementasi perencanaan pembangunan daerah dan monitoring secara terus-menerus untuk memastikan pencapaian tujuan	Implementasi perencanaan pembangunan daerah dan monitoring secara terus-menerus untuk memastikan pencapaian tujuan	Implementasi perencanaan pembangunan daerah dan monitoring secara terus-menerus untuk memastikan pencapaian tujuan	Implementasi perencanaan pembangunan daerah dan monitoring secara terus-menerus untuk memastikan pencapaian tujuan	Implementasi perencanaan pembangunan daerah dan monitoring secara terus-menerus untuk memastikan pencapaian tujuan
Evaluasi hasil perencanaan pembangunan daerah	Evaluasi hasil perencanaan pembangunan daerah	Evaluasi hasil perencanaan pembangunan daerah	Evaluasi hasil perencanaan pembangunan daerah	Evaluasi hasil perencanaan pembangunan daerah

Sumber: Bapelitbang, 2025

Penahapan prioritas pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan sama setiap tahun karena siklus perencanaan yang berkelanjutan setiap tahunnya, sehingga Bapelitbang dapat memantau kemajuan dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Selain itu Bapelitbang memiliki tugas dan fungsi yang jelas dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga tahapan Renstra yang sama setiap tahun merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.

3.2.3 Arah Kebijakan

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Arah kebijakan Bapelitbang ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berbasis pada penelitian dan pengembangan yang inovatif dan efektif.

Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD setara selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Arah kebijakan ini disusun berdasarkan pada analisis kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah, serta mempertimbangkan kebijakan nasional dan regional. Dengan demikian, arah kebijakan ini diharapkan dapat menjadi acuan yang efektif dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang tepat dan efektif.

Arah kebijakan Bapelitbang untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah dalam lima tahun (2025-2029) secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.4. berikut:

Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Bapelitbang

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
	NSPK: Meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Mengoptimalkan peran serta stakeholder dalam koordinasi, konsistensi dan sinergitas perencanaan dan penganggaran	
	Sasaran RPJMD: - Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang	
	- Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Penyebarluasan informasi tentang program prioritas pembangunan dan kebijakan daerah	

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
			Menjaga dan menjamin konsistensi perencanaan pembangunan terhadap pencapaian prioritas daerah	
			Meningkatkan penerapan pendekatan tematik, holistic, integrative dan spasial (THIS) dalam proses perencanaan, pendanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	
			Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah di semua level, termasuk profesionalitas dan integritas	
			Pengawasan kebijakan dan program	
		Pemanfaatan big data analisis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan	Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara efektif efisien;	
			Melaksanakan koordinasi dimulai sejak tahap perencanaan dan terus berlanjut hingga evaluasi	
			Mengembangkan komunikasi yang efektif antar instansi terkait	
			Penyediaan Data yang Akurat, Mutakhir, dan Terpadu	
			Mendorong keterbukaan dan transparansi data	
			Integrasi data antar berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memastikan sinergi dalam pembangunan	
			Peningkatan keterampilan data bagi aparatur	
			Penyediaan Data yang Akurat, Mutakhir, dan Terpadu	

Sumber: Bapelitbang, 2025

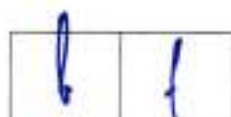
Arah kebijakan diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan perencanaan, penelitian, dan pengembangan di Pemerintah Daerah. Melalui implementasi yang efektif dan efisien, kita dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mempercepat pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dengan adanya arah kebijakan yang jelas dan terstruktur, kita dapat mencapai tujuan pembangunan daerah yang lebih baik.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Bapelitbang perlu menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terstruktur dan terukur. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Sementara itu, sub kegiatan adalah bagian yang lebih spesifik dari kegiatan tersebut.

Program pembangunan dijabarkan kedalam Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan pendanaan masing-masing program Perangkat Daerah dihitung berdasarkan proyeksi terhadap kebutuhan dari masing-masing urusan yang ada dan juga melihat trend pendanaan sebelumnya. Rencana program Perangkat daerah dan target kinerja disertai dengan pagu indikatif program dapat disajikan pada Tabel 4.1 berikut:



Tabel 4.1
PROGRAM BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.02 PERENCANAAN					7,041,242,489		8,306,027,825		8,517,081,915		8,528,351,440		8,539,745,648		21
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/SOTA					3,047,888,489		3,833,841,825		3,841,871,915		3,850,053,440		3,858,330,648		
Meningkatnya layanan administrasi sekretariat perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan sekretariat (%)	100	100	100	3,047,888,489	100	3,833,841,825	100	3,841,871,915	100	3,850,053,440	100	3,858,330,648	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan	
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					963,163,000		1,270,360,000		1,271,830,000		1,273,321,000		1,274,828,000		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPMD dengan RKPD (Persentase)	98,1	100	100	963,163,000	100	1,270,360,000	100	1,271,830,000	100	1,273,321,000	100	1,274,828,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan	
	Persentase Keselarasan RPMD dengan Rencana PD (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan	
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1,030,191,000		1,401,817,000		1,403,380,000		1,404,975,000		1,406,587,000		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100	528,047,000	100	691,646,000	100	692,447,000	100	693,265,000	100	694,091,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	100	336,760,000	100	451,917,000	100	452,419,000	100	452,931,000	100	453,448,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	100	171,384,000	100	258,254,000	100	258,514,000	100	258,779,000	100	259,046,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan	
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					432,107,000		599,370,000		599,684,000		600,011,000		600,344,000		
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					279,507,000		389,638,000		390,518,000		391,410,000		392,306,000		
Meningkatnya kajian yang bermanfaat sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaat dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	-	65	70	-	75	-	80	-	85	-	90	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan	

ISDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya kajian yang dimanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kajian Pembangunan Daerah (Persentase)	-	60	65	-	70	-	75	-	80	-	85	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengujian dan penerapan di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengujian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	-	65	70	-	75	-	80	-	85	-	90	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	-	70	75	279,507,000	80	389,638,000	85	390,518,000	90	391,410,000	95	392,306,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	-	65	70	-	75	-	80	-	85	-	90	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	-	60	65	-	70	-	75	-	80	-	85	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengujian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	-	65	70	-	75	-	80	-	85	-	90	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.05.05 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					172,600,000		209,732,000		209,566,000		208,601,000		208,038,000	
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	95	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kajian yang dimanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (Persentase)	-	20	25	-	30	-	35	-	40	-	45	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kajian yang dimanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (Persentase)	-	20	25	-	30	-	35	-	40	-	45	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	-	65	70	172,600,000	75	209,732,000	80	209,566,000	85	208,601,000	90	208,038,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
TOTAL						7,493,349,489		9,105,397,825.00		9,116,765,915.00		9,128,362,440.00		9,140,889,648.00

Program, kegiatan, dan sub kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian dari masing-masing misi pembangunan Kepala Daerah. Oleh karena itu, perlu dilengkapi dengan indikator capaian yang terukur dan kerangka pendanaan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Teknik Merumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Bapelitbang Kabupaten Solok

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah berdasarkan riset dan inovasi yang aplikatif				Indeks perencanaan pembangunan daerah		
		Meningkatnya Integrasi, Sinkronisasi Dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah			Cakupan Keselarasan Dokumen Perencanaan		
			Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah		1. Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD 2. Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang Disusun Sesuai dengan Target	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
				Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
				Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	
				Terlaksananya Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	
				Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Usulan-Usulan Yang Telah Terverifikasi Oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
				Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Ketersediaan Data Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase updating data penunjang penyusunan dokumen perencanaan	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Tersedianya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan yang terlaksana	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
				Terkendalinya Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	
				Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
				Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
				Terlaksananya Pengelolaan Data Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Sub Kegiatan Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
				Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Sub Kegiatan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
				Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah		1. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Terlaksanannya Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
				Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksanannya Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Terlaksanannya Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
				Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Daerah Bidang Perekonomian	Daerah Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Terlaksanannya Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
				Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
				Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Terlaksanannya Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Terlaksanannya Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
					Indeks Inovasi Daerah		
		Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah			Persentase kebijakan berbasis bukti		
			1. Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan 2. Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan 3. Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah 4. Meningkatnya fasilitas pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah		1. Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan 2. Persentase kajian berbasis dalam bukti pengembangan potensi unggulan yang dimanfaatkan dalam kajian pembangunan daerah 3. Persentase kajian berbasis dalam bukti penyelesaian permasalahan daerah yang dimanfaatkan dalam kajian pembangunan daerah 4. Persentase fasilitas pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan pengkajian Peraturan yang dilaksanakan	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan pengkajian Peraturan	
				Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dilaksanakan	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dilaksanakan	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	
				Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dilaksanakan	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
				Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang	Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Teknologi dan Inovasi	Teknologi dan Inovasi	Teknologi dan Inovasi	
				Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
			1. Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan 2. Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah 3. Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah 4. Meningkatnya fasilitas, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah		1. Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan 2. Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah 3. Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah 4. Persentase fasilitas, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
				Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan yang dilaksanakan	Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
				Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian,	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian,	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dan penerapan	pengembangan, pengkajian, dan penerapan		
			Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, penerapan, kerja sama pengkajian, pembangunan dan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, penerapan, kerja sama pengkajian, pembangunan dan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, penerapan, kerja sama pengkajian, pembangunan dan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Sub Kegiatan Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
			Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Sub Kegiatan Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	
			Meningkatnya Inovasi dan Inovasi	Meningkatnya Inovasi dan Inovasi	Persentase Inovasi dan Inovasi yang dilaksanakan	Kegiatan Inovasi dan Inovasi	
			Terlaksananya penyusunan kebijakan di bidang inovasi dan inovasi	Terlaksananya penyusunan kebijakan di bidang inovasi dan inovasi	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD			Nilai akuntabilitas kinerja OPD		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Kualitas pemenuhan layanan kesekretariatan	Terpenuhinya layanan kesekretariatan	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja Perencanaan dan Evaluasi yang Disampaikan Tepat Waktu	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersusunnya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terpenuhinya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja Keuangan dan Akuntansi yang Disampaikan Tepat Waktu	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Terpenuhi layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaporan barang milik daerah yang disampaikan tepat waktu	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terpenuhi layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kualitas SDM aparatur perencanaan	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terpenuhinya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dan dapat digunakan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber: Bapelitbang, 2025

Tabel diatas menyajikan program, kegiatan, dan sub kegiatan ini merupakan langkah konkret dari upaya Bapelitbang dalam menyusun rencana pembangunan yang terstruktur dan terukur. Dengan menggunakan tabel ini, Bapelitbang dapat memantau dan mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Solok Periode 2025-2029, Bapelitbang berkomitmen untuk terus meningkatkan rencana programnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan daerah Solok dapat berjalan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk melihat secara detail program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta pendanaannya, dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

[illegible]

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				666,581,388		888,982,827		889,944,587		890,949,826		891,965,479	5.01.5.05.0.00.02.00.00 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
Tersebutnya Dokumen Perencanaan Daerah Tepat Waktu	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	1	0	666,581,388	1	888,982,827	1	889,944,587	1	890,949,826	1	891,965,479		
	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	1110	1110		740		740		740		740			
	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RP/RMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RP/RMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	2	0											
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Disiapkan (RP/RPD/RP/RMD/RKPD) (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1	1		1		1		1		2			
	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1		1		1		1		1			
5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah				-		16,946,000		16,968,183		16,989,764		17,011,244		
	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RP/RMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RP/RMD Maka Rancangan Teknokratik)	0	2	-	2	16,946,000	2	16,968,183	3	16,989,764	2	17,011,244		
5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya				50,000,000		52,756,500		52,825,558		52,892,752		52,960,719		
Tersebutnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	2	2	50,000,000	2	52,756,500	2	52,825,558	3	52,892,752	2	52,960,719		
5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik				-		17,500,000		17,522,908		17,545,197		17,567,743		
Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	1	0	-	1	17,500,000	1	17,522,908	1	17,545,197	2	17,567,743		
5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				50,000,000		43,256,500		43,313,123		43,368,217		43,423,945		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1	50,000,000	1	43,256,500	1	43,313,123	1	43,368,217	1	43,423,945		
5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				194,208,765		211,042,896		211,319,151		211,587,949		211,859,840		
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1	1	194,208,765	1	211,042,896	1	211,319,151	1	211,587,949	2	211,859,840		
5.01.02.2.01.0006 - Penetapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan				55,791,235		62,793,603		62,875,800		62,955,778		63,036,676		
Tersebutnya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	1110	1110	55,791,235	1110	62,793,603	1110	62,875,800	1110	62,955,778	1110	63,036,676		
5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				316,581,388		484,687,328		485,119,864		485,610,169		486,105,312		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARUET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	2	2	316,581,388	2	484,687,328	2	485,119,864	2	485,610,169	3	486,105,312		
5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				171,054,408		167,853,341		168,073,063		168,286,853		168,503,102	5.01.5.05.0.00.02.00.00 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
Memringkaskannya Ketersediaan Data Pemungjang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	0	0	171,054,408	41	167,853,341	41	168,073,063	41	168,286,853	41	168,503,102		
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	0			1		1		1		1			
5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				171,054,408		167,853,341		168,073,063		168,286,853		168,503,102		
Terungkapnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	2	2	171,054,408	2	167,853,341	2	168,073,063	2	168,286,853	3	168,503,102		
5.01.02.2.02.0002 - Peminatan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah				-		31,963,335		32,005,176		32,045,887		32,087,066		
Terbitnya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	0	0	-	41	31,963,335	41	32,005,176	41	32,045,887	41	32,087,066		
5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				-		31,963,335		32,005,176		32,045,887		32,087,066		
Terseminasinya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	0	0	-	1	31,963,335	1	32,005,176	1	32,045,887	1	32,087,066		
5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				125,527,304		178,612,486		178,846,291		179,073,784		179,303,894	5.01.5.05.0.00.02.00.00 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	4	4	125,527,304	4	178,612,486	4	178,846,291	4	179,073,784	4	179,303,894		
	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanannya (Kerja Sama)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				-		28,468,781		28,506,047		28,542,307		28,578,984		
Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	0	0	-	1	28,468,781	1	28,506,047	1	28,542,307	1	28,578,984		
5.01.02.2.03.0002 - Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah				-		12,162,537		12,178,458		12,193,940		12,209,618		

INDIKATOR URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terkendalinya Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama)	0	0	-	1	12,162,537	1	12,178,458	1	12,193,949	1	12,209,618		
5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				125,527,204		137,981,168		138,161,786		138,337,528		138,515,292		
Terwujudnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	4	4	125,527,204	4	137,981,168	4	138,161,786	4	138,337,528	4	138,515,292		
5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				-		34,920,346		34,966,059		35,010,537		35,055,525	5.01.5.05.0.00.02.00.00 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	0	0	-	1	34,920,346	1	34,966,059	1	35,010,537	1	35,055,525		
	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
5.01.02.2.04.0001 - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				-		11,640,115		11,655,353		11,670,179		11,685,175		
Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	0	0	-	1	11,640,115	1	11,655,353	1	11,670,179	1	11,685,175		
5.01.02.2.04.0002 - Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				-		23,280,231		23,310,706		23,340,358		23,370,350		
Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	0	0	-	1	23,280,231	1	23,310,706	1	23,340,358	1	23,370,350		
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1,030,191,000		1,401,817,000		1,403,380,000		1,404,975,000		1,406,587,000		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	528,047,000	100	691,646,000	100	692,447,000	100	693,265,000	100	694,091,000		
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				528,047,000		691,646,000		692,447,000		693,265,000		694,091,000	5.01.5.05.0.00.02.00.00 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	0	528,047,000	1	691,646,000	1	692,447,000	1	693,265,000	1	694,091,000		
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	0		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				176,516,471		206,811,596		207,038,721		207,271,061		207,504,705		
Termasuknya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2	176,516,471	2	206,811,596	2	207,038,721	2	207,271,061	2	207,504,705		
5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				-		20,357,959		20,383,366		20,409,294		20,435,520		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	0	-	1	20,357,959	1	20,383,366	1	20,409,294	1	20,435,520		
5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				-		19,350,000		19,374,149		19,398,793		19,423,720		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	0	-	1	19,350,000	1	19,374,149	1	19,398,793	1	19,423,720		
5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				-		19,350,000		19,374,149		19,398,793		19,423,720		
Sinkronnya Rencana/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	0	-	1	19,350,000	1	19,374,149	1	19,398,793	1	19,423,720		
5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				226,581,324		258,378,764		258,670,821		258,967,249		259,267,897		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN- GAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terkoordinasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2	226,581,324	2	258,378,764	2	258,670,021	2	258,967,249	3	259,267,897		
5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				124,949,205		128,697,681		128,858,296		129,022,204		129,187,998		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	1	124,949,205	1	128,697,681	1	128,858,296	1	129,022,204	1	129,187,998		
5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				-		19,350,000		19,374,149		19,398,793		19,423,720		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	0	-	1	19,350,000	1	19,374,149	1	19,398,793	1	19,423,720		
5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				-		19,350,000		19,374,149		19,398,793		19,423,720		
Sinkronisasi Rencana/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	0	-	1	19,350,000	1	19,374,149	1	19,398,793	1	19,423,720		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	330,760,000	100	451,917,000	100	452,419,000	100	452,931,000	100	453,448,000		
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				330,760,000		451,917,000		452,419,000		452,931,000		453,448,000		
Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1	1	330,760,000		451,917,000		452,419,000		452,931,000		453,448,000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2											
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2											
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	1	0											
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1	0											

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan (Laporan)	1	0											
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1	1											
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPUMD pada Bidang Perencanaan (Laporan)	1	0											
5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPSPD, RPJMD dan RKPD)				118,722,618		155,274,538		155,437,526		155,603,566		155,770,625		
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPSPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Diserinkan Penyusunannya (RPSPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2	118,722,618	2	155,274,538	2	155,437,526	2	155,603,566	3	155,770,625		
5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan				54,024,634		59,281,230		59,355,214		59,430,714		59,507,062		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan (Laporan)	1	0	54,024,634	1	59,281,230	1	59,355,214	1	59,430,714	1	59,507,062		
5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan				-		9,743,461		9,755,621		9,768,030		9,780,582		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan (Laporan)	1	0	-	1	9,743,461	1	9,755,621	1	9,768,030	1	9,780,582		
5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Strategi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan				-		9,743,461		9,755,621		9,768,030		9,780,582		
Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPUMD pada Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPUMD pada Bidang Perencanaan (Laporan)	1	0	-	1	9,743,461	1	9,755,621	1	9,768,030	1	9,780,582		
5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPSPD, RPJMD dan RKPD)				112,628,908		148,587,152		148,741,389		148,898,788		149,057,998		
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPSPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Diserinkan Penyusunannya (RPSPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2	112,628,908	2	148,587,152	2	148,741,389	2	148,898,788	3	149,057,998		
5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				45,384,340		49,800,236		49,862,587		49,925,812		49,989,967		

REKAM DEKAS/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN CAPSIT	INDICATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARJET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DASAR	KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARJET 2024	PAGU 2024	TARJET 2027	PAGU 2027	TARJET 2028	PAGU 2028	TARJET 2029	PAGU 2029	TARJET 2030	PAGU 2030		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1	1	45,384,340	1	49,800,230	1	49,802,387	1	49,925,812	1	49,989,907	14	10
5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				-		9,743,461		9,755,621		9,768,030		9,780,582		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1	0	-	1	9,743,461	1	9,755,621	1	9,768,030	1	9,780,582		
5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Strategi dan Rancangan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				-		9,743,461		9,755,621		9,768,030		9,780,582		
Strukturisasi Rencana/Renja dengan RKPD/RP/MD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana/Renja dengan RKPD/RP/MD pada Bidang SDA (Laporan)	1	0	-	1	9,743,461	1	9,755,621	1	9,768,030	1	9,780,582		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keseluruhan RKPD dengan Renja PT pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	171,384,000	100	258,254,000	100	258,514,000	100	258,779,000	100	259,048,000		
5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				171,384,000		258,254,000		258,514,000		258,779,000		259,048,000		
Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	0	171,384,000		258,254,000		258,514,000		258,779,000		259,048,000		
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	0											
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Disetujui Perencanaan (RP/MD, RP/MD dan RKPD) (Dokumen)	2	2											
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Disetujui Perencanaan (RP/MD, RP/MD dan RKPD) (Dokumen)	2	2											
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana/Renja dengan RKPD/RP/MD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	0											
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana/Renja dengan RKPD/RP/MD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	0											
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	0											

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN- GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	0											
5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2	122,708,615	2	148,932,282	2	149,087,045	2	149,244,656	2	149,405,031		
5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				-		5,860,149		5,867,463		5,874,926		5,882,475		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	0	-	1	5,860,149	1	5,867,463	1	5,874,926	1	5,882,475		
5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				-		5,860,149		5,867,463		5,874,926		5,882,475		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	0	-	1	5,860,149	1	5,867,463	1	5,874,926	1	5,882,475		
5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				-		5,860,149		5,867,463		5,874,926		5,882,475		
Sinkronisasi Rencana/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	0	-	1	5,860,149	1	5,867,463	1	5,874,926	1	5,882,475		
5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				48,675,385		74,160,824		74,222,177		74,284,788		74,348,119		
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2	48,675,385	2	74,160,824	2	74,222,177	2	74,284,788	2	74,348,119		
5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				-		5,860,149		5,867,463		5,874,926		5,882,475		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	0	-	1	5,860,149	1	5,867,463	1	5,874,926	1	5,882,475		
5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				-		5,860,149		5,867,463		5,874,926		5,882,475		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	0	-	1	5,860,149	1	5,867,463	1	5,874,926	1	5,882,475		
5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				-		5,860,149		5,867,463		5,874,926		5,882,475		
Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/SPMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/SPMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	0	-	1	5,860,149	1	5,867,463	1	5,874,926	1	5,882,475		
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						432,107,000		599,170,000		599,634,000		600,011,000		
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						279,507,000		389,638,000		390,518,000		391,410,000		
Meningkatnya fasilitas, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	-	70.00		75.00			80.00		85.00		90.00		
Meningkatnya kajian yang termuat dalam kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termuat dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	-	70.00		75.00			80.00		85.00		90.00		
Meningkatnya kajian yang termuat dalam kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termuat dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	-	65.00		70.00			75.00		80.00		85.00		
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	-	75.00	279,507,000	80.00	389,638,000	85.00	390,518,000	90.00	391,410,000	95.00	392,306,000		
	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termuat dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	-	70.00		75.00		80.00		85.00		90.00			
	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termuat dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	-	65.00		70.00		75.00		80.00		85.00			
	Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	-	70.00		75.00		80.00		85.00		90.00			
5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Peraturan						46,584,100		106,606,165		107,132,940		107,283,320		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan pengkajian Peraturan	Jumlah Data Kelitbitan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	1	1	46,584,100	1	106,606,165	1	107,132,940	1	107,283,320	1	107,432,920		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Umum	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET a	PAGU b	TARGET c	PAGU d	TARGET e	PAGU f	TARGET g	PAGU h	TARGET i	PAGU j		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepertanian dan Olahraga	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
5.05.02.2.02.0005 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				46,584,580		56,606,367		56,677,012		56,825,336		56,974,616		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	0	1	46,584,580	1	56,606,367	1	56,677,012	1	56,825,336	1	56,974,616		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				93,169,160		113,212,734		113,354,024		113,650,672		113,949,232		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	0	1	93,169,160	100	113,212,734	100	113,354,024	100	113,650,672	100	113,949,232		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	0	1											
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
5.05.02.2.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				46,584,580		56,606,367		56,677,012		56,825,336		56,974,616		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	0	1	46,584,580	1	56,606,367	1	56,677,012	1	56,825,336	1	56,974,616		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		

INDIKATOR URAIAN PROGRAM, OUTPUT/TYPE KEGIATAN, SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT/OUTPUT	INDUKTOR 2014	TARU-TAWAN PASUKAN KEMERDEKAAN										PERANGKAT DATA	KETERANGAN
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGET	PAJID	TARGET	PAJID	TARGET	PAJID	TARGET	PAJID	TARGET	PAJID		
Menyediakan kapasitas yang memadai untuk kegiatan pelatihan, termasuk penyediaan tempat, peralatan, dan bahan ajar.	1. Jumlah peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelatihan.	2. Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk kegiatan pelatihan.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan.	3. Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelatihan.	4. Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk kegiatan pelatihan.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelatihan.	5. Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk kegiatan pelatihan.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelatihan.	6. Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk kegiatan pelatihan.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelatihan.	7. Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk kegiatan pelatihan.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelatihan.	8. Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk kegiatan pelatihan.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelatihan.	9. Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk kegiatan pelatihan.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelatihan.	10. Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk kegiatan pelatihan.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelatihan.	11. Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk kegiatan pelatihan.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelatihan.	12. Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk kegiatan pelatihan.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelatihan.	13. Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk kegiatan pelatihan.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelatihan.	14. Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk kegiatan pelatihan.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelatihan.	15. Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk kegiatan pelatihan.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelatihan.	16. Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk kegiatan pelatihan.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelatihan.	17. Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk kegiatan pelatihan.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelatihan.	18. Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk kegiatan pelatihan.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelatihan.	19. Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk kegiatan pelatihan.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelatihan.	20. Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk kegiatan pelatihan.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBS KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN- GAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pemroses dan kemitraan inovasi	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan mengatasi permasalahan daerah-daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah-daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
5.05.03.2.02.0009 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah				43,150,245		62,433,200		62,291,631		62,150,444		62,009,638		
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan)	0	1	43,150,245	1	62,433,200	1	62,291,631	1	62,150,444	1	62,009,638		
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan berbasis rawa daerah	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pemetaan basis data Riset dan Inovasi	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitasi perlindungan KI)	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi inovasi	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
TOTAL				7,493,549,489		9,105,397,825		9,116,765,915		9,128,362,440		9,140,089,648		

Sumber: Bapelitbang 2025

4.2 Sub Kegiatan yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan dan sub kegiatan.

Sub kegiatan dan kegiatan yang mendukung Program prioritas pembangunan daerah Bapelitbang Kabupaten Solok dalam 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada table 4.4.

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan				
1.	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan administrasi Kesekretariatan perangkat daerah	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			5.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
			5.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			5.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			5.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
			5.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			5.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			5.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
			5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
			5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik	
			5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
			5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.01.0006 - Penyusunan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
			5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
			5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.03.0002 - Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	
			5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.04.0001 - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.04.0002 - Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
3.	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
			5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
			5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
			5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
			5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
			5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
			5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
			5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
			5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
			Pembangunan Daerah Bidang SDA	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
			5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
			5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
			5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
			5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
4.	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
			5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	
			5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
			5.05.02.2.02.0005 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	
			5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
			5.05.02.2.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
			5.05.02.2.03.0009 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	
			5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
			dan Teknologi	
			5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perckayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
			5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	
5.	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
			5.05.03.2.01.0004 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
			5.05.03.2.01.0005 - Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
			5.05.03.2.01.0006 - Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	
			5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi	
			5.05.03.2.02.0009 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah	

Sumber: Bapelitbang 2025

4.3 Target Kinerja Renstra Bapelitbang

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Sedangkan indikator kinerja adalah alat yang berfungsi sebagai pengukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*). Indikator kinerja utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dijabarkan melalui indikator kinerja utama Bapelitbang. Indikator kinerja Bapelitbang merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok.

Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Bapelitbang yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan

dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok.

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Bapelitbang Kabupaten Solok yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada dibawah ini:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Bapelitbang
Pemerintah Kabupaten Solok

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun ke-						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan									
1	Indeks perencanaan pembangunan daerah	Indeks	83	84	86	88	90	91	
2	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	60.00	61.00	62.00	63.00	64.00	65.00	
3	Cakupan Keselarasan dokumen perencanaan	Persentase	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
4	Persentase kebijakan berbasis bukti	Persentase	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76.11	76.47	76.83	77.19	77.56	77.92	

Sumber: Bapelitbang, 2025



Tabel 4.5 menggambarkan indikator kinerja utama (IKU) yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun oleh Bapelitbang berdasarkan tujuan dan sasaran strategis. Bapelitbang Kabupaten Solok telah menetapkan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. IKU ini terdiri dari beberapa indikator yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, inovasi daerah, keselarasan dokumen perencanaan, kebijakan berbasis bukti, dan akuntabilitas kinerja.

a. Indikator 1: Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah,

Target indeks perencanaan pembangunan daerah akan meningkat dari 75 pada Tahun 2025 menjadi 91 pada Tahun 2030. Hal ini menunjukkan komitmen Bapelitbang untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

b. Indikator 2: Indeks Inovasi Daerah

Target indeks inovasi daerah akan meningkat dari 60,00 pada Tahun 2025 menjadi 65,00 pada Tahun 2030. Hal ini menunjukkan komitmen Bapelitbang untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pembangunan daerah.

c. Indikator 3: Cakupan Keselarasan Dokumen Perencanaan

Target cakupan keselarasan dokumen perencanaan adalah 100% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan komitmen Bapelitbang untuk memastikan bahwa semua dokumen perencanaan selaras dan terintegrasi dengan baik.

d. Indikator 4: Persentase Kebijakan Berbasis Bukti

Target persentase kebijakan berbasis bukti akan ditargetkan 100% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan komitmen Bapelitbang untuk meningkatkan penggunaan data dan bukti dalam pengambilan kebijakan.

e. Indikator 5: Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Target nilai akuntabilitas kinerja OPD akan meningkat dari 76,11 pada Tahun 2025 menjadi 77,92 pada Tahun 2030. Hal ini menunjukkan komitmen Bapelitbang untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja organisasi.

Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proses atau kegiatan operasional yang mendukung pencapaian IKU maka ditetapkan 13 (tiga belas) indikator kinerja kunci (IKK). IKK yang ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang ditetapkan dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra-PD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Dengan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra, perangkat daerah dapat:

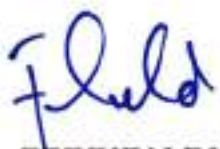
- a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Renstra;
- d. Mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan merumuskan strategi perbaikan.

BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI



Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Bapelitbang
Pemerintah Kabupaten Solok

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	Target Kinerja Pada Tahun ke-						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan											
	5.01 - PERENCANAAN										
1	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perckonomian dan SDA	Positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Positif	Persentase	98.10	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Dijadikan Sebagai Landasan Dalam Implementasi Pembangunan	Positif	Persentase	-	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	
2	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Positif	Persentase	-	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	
3	Persentase Kajian Berbasis Dalam Bukti Pengembangan Potensi Unggulan Yang Termanfaatkan Dalam Kajian Pembangunan Daerah	Positif	Persentase	-	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	
4	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Positif	Persentase	-	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	
5	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Positif	Persentase	-	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	Target Kinerja Pada Tahun ke-						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	komulatif	Persentase	-	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	
7	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	komulatif	Persentase	-	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	
8	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	komulatif	Persentase	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

Sumber: Bapelitbang, 2025

METADATA INDIKATOR
RENSTRA BAPELITBANG TAHUN 2025-2029

I. Indikator Kinerja Utama (IKU)

I.1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Nama Indikator	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui kualitas dan efektivitas perencanaan pembangunan daerah
Rumus Perhitungan	Penilaian terhadap RKPD yang meliputi: (1). Pencapaian: 40% (2). Kualitas Dokumen RKPD - Sinergi dan keterkaitan dokumen: 5% - Konsistensi dokumen: 11,25% - Kelengkapan dan kedalam dokumen: 23,75% (3). Inovasi : 20%
Interpretasi	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dapat membantu dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan daerah.
Sumber Data	Bappeda Provinsi
Frekuensi	Tahunan

I.2. Indeks Inovasi Daerah

Nama Indikator	Indeks Inovasi Daerah
Definisi	Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
Rumus Perhitungan	Penjaringan inovasi daerah dilakukan dengan menghimpun laporan inovasi daerah yang disampaikan oleh pemerintah daerah melalui https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/ Pengukuran Indeks Inovasi Daerah: 1. Pengukuran skor total Metode penilaian Indeks Inovasi Daerah dihitung dengan formulasi sebagai berikut: $\text{Skor Total} = \text{ISP} + \text{rata} + \text{rata ISI}$ $\text{ISP} = \sum_{i=1}^n \text{Skor Indikator Satuan Pemda ke } i$ $\text{rata} + \text{rata ISI} = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \text{Skor Indikator Satuan Inovasi ke } i \text{ (termasuk ke } j)}{n}$ n= Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah

	i = Nomor indikator j = Nomor inovasi ISP = Indikator Satuan Pemda ISI = Indikator Satuan Inovasi 2. Penghitungan Indeks Inovasi Daerah $\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$ Keterangan: Skor total maksimum adalah 250 Skala IID adalah 0 s.d. 100 Dengan proporsi aspek sebagai berikut: Satuan Pemda sebesar 40%, dengan 16% merupakan Skor Jumlah Inovasi dan Satuan Inovasi Daerah sebesar 60%										
Interpretasi	Berikut skor dan kategori indeks inovasi Daerah: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Kategori</th><th>Skor</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sangat Inovatif</td><td>60,00-100,00</td></tr> <tr> <td>Inovatif</td><td>30,00-59,99</td></tr> <tr> <td>Kurang Inovatif</td><td>0,01-29,99</td></tr> <tr> <td>Tidak Dapat Nilai</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Kategori	Skor	Sangat Inovatif	60,00-100,00	Inovatif	30,00-59,99	Kurang Inovatif	0,01-29,99	Tidak Dapat Nilai	0
Kategori	Skor										
Sangat Inovatif	60,00-100,00										
Inovatif	30,00-59,99										
Kurang Inovatif	0,01-29,99										
Tidak Dapat Nilai	0										
Sumber Data	Kemendagri https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/										
Frekuensi	Tahunan										

I.3. Cakupan Keselarasan Dokumen Perencanaan

Nama Indikator	Cakupan Keselarasan Dokumen Perencanaan
Definisi	Indikator Cakupan Keselarasan Dokumen Perencanaan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana keselarasan dokumen perencanaan (RPJMD dengan RKPD, RPJMD dengan Renstra-PD, dan RKPD dengan Renja PD) dalam mencapai tujuan pembangunan daerah
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD} + \text{Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD} + \text{Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD}}{3}$
Interpretasi	Cakupan Keselarasan Dokumen Perencanaan dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kualitas perencanaan pembangunan. Semakin tinggi Cakupan Keselarasan Dokumen Perencanaan maka kualitas perencanaan semakin baik
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Perencanaan
Frekuensi	Tahunan

I.4. Persentase kebijakan berbasis bukti

Nama Indikator	Persentase kebijakan berbasis bukti
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau organisasi didasarkan pada bukti-bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kajian berbasis bukti}}{\text{Total kajian yang tersedia}} \times 100\%$
Interpretasi	Pengukuran persentase kebijakan berbasis bukti dapat membantu dalam meningkatkan kualitas kebijakan yang dibuat dan meningkatkan kepercayaan publik
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Penelitian dan Pengembangan
Frekuensi	Tahunan

I.5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nama Indikator	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Definisi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah hasil penilaian terhadap tingkat keterkaitan antara perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja perangkat daerah. Penilaian ini dilakukan oleh Inspektorat.
Rumus Perhitungan	• Perencanaan Kinerja (30%) • Pengukuran Kinerja (25%) • Pelaporan Kinerja (15%) • Evaluasi Kinerja (10%) • Capaian Kinerja (20%)
Interpretasi	Hasil penilaian biasanya disajikan dalam nilai huruf (grade) dan angka: • AA (sangat memuaskan) → nilai 90–100 • A (memuaskan) → nilai 80–89,9 • BB (sangat baik) → nilai 70–79,9 • B (baik) → nilai 60–69,9 • CC (cukup baik) → nilai 50–59,9 • C (kurang) → nilai 30–49,9 • D (sangat kurang) → nilai <30
Sumber Data	Inspektorat Daerah
Frekuensi	Tahunan

II. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

II.1. Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan

Nama Indikator	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana layanan kesekretariatan yang diberikan telah memenuhi kebutuhan yang ditetapkan
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah layanan yang diberikan} / \text{layanan kesekretariatan}) \times 100\%$
Interpretasi	• 90-100%: Layanan kesekretariatan sangat baik dan efektif. • 80-89%: Layanan kesekretariatan baik, namun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. • 70-79%: Layanan kesekretariatan cukup, namun perlu perbaikan signifikan
Sumber Data	Bapelitbang
Frekuensi	Tahunan

II.2. Persentase keselarasan RPJMD dengan renstra PD

Nama Indikator	Persentase keselarasan RPJMD dengan renstra PD
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selaras dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Prog. Renstra Tahun } n}{\text{Jumlah Prog. RPJMD Tahun } n}$
Interpretasi	Pengukuran persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan daerah
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Perencanaan
Frekuensi	Tahunan

II.3. Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD

Nama Indikator	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Prog. RKPD Tahun } n}{\text{Jumlah Prog. RPJMD Tahun } n}$

Interpretasi	Pengukuran persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan daerah
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Perencanaan
Frekuensi	Tahunan

II.4. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia

Nama Indikator	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selaras dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RenJa PD) di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Prog. Renja Bid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun } n}{\text{Jumlah Prog. RKPD Bid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun } n}$
Interpretasi	Pengukuran persentase keselarasan RKPD dengan RenJa PD dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas perencanaan dan implementasi kebijakan pemerintahan dan pembangunan manusia
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Perencanaan
Frekuensi	Tahunan

II.5. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang perekonomian dan SDA

Nama Indikator	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang perekonomian dan SDA
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selaras dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RenJa PD) di bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Prog. Renja Bid. Perekonomian dan SDA Tahun } n}{\text{Jumlah Prog. RKPD Bid. Perekonomian dan SDA Tahun } n}$
Interpretasi	Pengukuran persentase keselarasan RKPD dengan RenJa PD dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas perencanaan dan implementasi kebijakan perekonomian dan pengelolaan SDA
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Perencanaan
Frekuensi	Tahunan

II.6. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang infrastruktur dan kewilayahan

Nama Indikator	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang infrastruktur dan kewilayahan
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selaras dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RenJa PD) di bidang infrastruktur dan kewilayahan
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Prog. Renja Bid. Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun } n}{\text{Jumlah Prog. RKPD Bid. Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun } n}$
Interpretasi	Pengukuran persentase keselarasan RKPD dengan RenJa PD dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas perencanaan dan implementasi kebijakan infrastruktur dan kewilayahan
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Perencanaan
Frekuensi	Tahunan

II.7. Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan

Nama Indikator	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana rekomendasi kebijakan pembangunan daerah diimplementasikan dalam pembangunan daerah
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Kebijakan yang diusulkan}}{\text{Total kebijakan yang dilaksanakan}} \times 100\%$
Interpretasi	Pengukuran persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan meningkatkan kepercayaan publik
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Penelitian dan Pengembangan
Frekuensi	Tahunan

II.8. Persentase kajian berbasis dalam bukti pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kajian pembangunan daerah

Nama Indikator	Persentase kajian berbasis dalam bukti pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kajian pembangunan daerah
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kajian pengembangan potensi unggulan daerah didasarkan pada bukti-bukti yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan, serta termanfaatkan dalam kajian pembangunan daerah

Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kajian berbasis bukti yang dimanfaatkan}}{\text{Total kajian pengembangan potensi unggulan}} \times 100\%$
Interpretasi	Pengukuran persentase kajian berbasis bukti pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kajian pembangunan daerah dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan meningkatkan kepercayaan publik
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Penelitian dan Pengembangan
Frekuensi	Tahunan

II.9. Persentase kajian berbasis dalam bukti penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kajian pembangunan daerah

Nama Indikator	Persentase kajian berbasis dalam bukti penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kajian pembangunan daerah
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kajian penyelesaian permasalahan daerah didasarkan pada bukti-bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, serta termanfaatkan dalam kajian pembangunan daerah
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kajian berbasis bukti yang dimanfaatkan untuk penyelesaian masalah daerah}}{\text{Total kajian yang tersedia terkait permasalahan daerah}} \times 100\%$
Interpretasi	Pengukuran persentase kajian berbasis bukti penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kajian pembangunan daerah dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan meningkatkan kepercayaan publik
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Penelitian dan Pengembangan
Frekuensi	Tahunan

II.10. Persentase fasilitas pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah

Nama Indikator	Persentase fasilitas pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana fasilitas pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi tersedia dan dimanfaatkan untuk mendukung penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di daerah
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan fasilitasi (pembinaan, bimtek, supervisi) yang terlaksana}}{\text{Jumlah kegiatan fasilitasi yang direncanakan}} \times 100\%$

Interpretasi	Pengukuran persentase fasilitas pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di daerah dapat membantu dalam meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di daerah
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Penelitian dan Pengembangan
Frekuensi	Tahunan

II.11. Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan

Nama Indikator	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana produk inovasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan dan digunakan dalam praktek
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah Produk Inovasi Dimanfaatkan} / \text{Total Produk Inovasi}) \times 100\%$
Interpretasi	Pengukuran persentase produk inovasi yang dimanfaatkan dapat membantu dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas inovasi, serta meningkatkan kesadaran dan adopsi produk inovasi oleh masyarakat dan industri
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Penelitian dan Pengembangan
Frekuensi	Tahunan

II.12. Persentase kajian berbasis dalam bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah

Nama Indikator	Persentase kajian berbasis dalam bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kajian pengembangan potensi unggulan daerah didasarkan pada bukti-bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kajian berbasis bukti yang dimanfaatkan untuk pengembangan potensi unggulan daerah}}{\text{Total kajian yang tersedia terkait potensi unggulan daerah}} \times 100$
Interpretasi	Pengukuran persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah dapat membantu dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Penelitian dan Pengembangan
Frekuensi	Tahunan

II.12. Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah

Nama Indikator	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kajian penyelesaian permasalahan daerah didasarkan pada bukti-bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kajian berbasis bukti yang dimanfaatkan untuk penyelesaian masalah daerah}}{\text{Total kajian yang tersedia terkait permasalahan daerah}} \times 100\%$
Interpretasi	pengukuran persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah dapat membantu dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian permasalahan daerah
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Penelitian dan Pengembangan
Frekuensi	Tahunan

II.13. Persentase fasilitas pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah

Nama Indikator	Persentase fasilitas pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana fasilitas pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi tersedia dan dimanfaatkan untuk mendukung riset dan inovasi di daerah
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan fasilitasi (pembinaan, bimtek, supervisi) yang terlaksana}}{\text{Jumlah kegiatan fasilitasi yang direncanakan}} \times 100\%$
Interpretasi	Pengukuran persentase fasilitas pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah dapat membantu dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas riset dan inovasi di daerah
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Penelitian dan Pengembangan
Frekuensi	Tahunan

MANAJEMEN RISIKO
RENSTRA BAPELITBANG TAHUN 2025-2029

1. Tujuan : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah berdasarkan riset dan inovasi yang aplikatif
- Indikator Kinerja : 1. Indeks perencanaan pembangunan daerah
2. Indeks Inovasi Daerah

1. Identifikasi Risiko

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sehgh		C/UC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
1	Memengkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Cakupan Keselarasan dokumen perencanaan	1. Ketidakeelarasan antara dokumen perencanaan daerah dengan pusat/ provinsi	Kepala Bapelitbang	1. Perubahan regulasi atau kebijakan nasional yang mendadak	Eksternal	UC	Target pembangunan daerah tidak mendukung pencapaian nasional. Potensi sanksi administratif atau pemotongan insentif fiskal	Kepala Daerah, Masyarakat
					2. Lemahnya koordinasi dalam harmonisasi target makro	Internal	C		
			2. Kesenjangan antara dokumen perencanaan dan APBD	Kepala Bapelitbang	1. Perubahan prioritas pada tahap peninjauan anggaran	Eksternal	UC	Program prioritas tidak terdapat secara optimal; Capaian indikator kinerja utama (IKU) rendah di akhir tahun.	Kepala Daerah, Masyarakat
					2. Lemahnya sinergi antara tim perencana dan tim anggaran (TAPD)	Internal	C		
2.	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase kebijakan berbasis bukti	1. Ketidahnya pemanfaatan rekomendasi riset dalam kebijakan daerah	Kepala Bapelitbang	Hasil riset terdulu teroris dan kurang aplikatif	Internal	C	kebijakan pembangunan tidak berbasis data; Riset yang tidak menghasilkan solusi nyata.	Kepala Daerah, Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/HC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPD	Nilai Sakti Perangkar Daerah	2. Rendahnya kualitas dan validitas hasil riset / inovasi	Kepala Bapeltbang	1. Keterbatasan kompetensi SIHM peneliti/analisis 2. Anggaran riset yang minim untuk pengumpulan data primer	Internal Internal	C C	Rekomendasi kebijakan menjadi tidak akurat	Kepala Daerah, Masyarakat
			3. Rendahnya kemitatanan inovasi daerah	Kepala Bapeltbang	Dokumentasi dan pelaporan inovasi yang tidak terbah	Internal	C	Potensi kehilangan Dana Insentif Daerah (DID) dari kategori inovasi	Kepala Daerah, Masyarakat
			1. Ketidaksielarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan DPD	Kepala Bapeltbang	Lemahnya pembahasan pembahasan kinerja Dokumen Perencanaan kinerja dan keuangan hanya formalitas	Internal Internal	C C	Program dan kegiatan tidak mendukung pencapaian target utama	Perangkat Daerah, Masyarakat
			2. Rendahnya pemanfaatan hasil evaluasi internal untuk perbaikan kinerja	Kepala Bapeltbang	Tidak ada mekanisme reward and punishment yang jelas	Internal	C	Organisasi tidak berkembang	Perangkat Daerah, Masyarakat

2. Rencana Tindak Pengendalian Berdasarkan Risiko Prioritas

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Tanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko					
1	Ketidakselarasan antara dokumen perencanaan daerah dengan pusat / provinsi	4	3	12	1. Pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang 2. Penggunaan aplikasi SIPD	1. Penyusunan Dokumen perencanaan daerah yang hampir bersamaan pusat/provinsi 3. Pemahaman SDM perencanaan yang bervariasi dalam menerjemahkan indikator makro nasional ke target makro daerah	1. Membuat matriks persandingan antara IKU Daerah dengan IKU Nasional dan Provinsi sebelum dokumen dikirim 2. Optimalisasi Desk Sinkronisasi	Kepala Bapelitbang	Sebelum penetapan RKPD
2	Kesenjangan antara dokumen perencanaan dan APBD	4	3	12	1. Penerapan aplikasi SIPD-RI 2. Proses asistensi RKA oleh TAPD	1. Adanya perubahan pada indikator yang mendadak akibat penurunan pendapatan daerah 2. Intervensi ketepatan/asumsi baru di tahap pembahasan anggaran yang tidak melalui tahapan perencanaan awal	Optimalisasi Review APD (Inspektoran) dengan fokus pada konsistensi program, kegiatan, dan indikator kinerja	Kepala Bapelitbang	Paralel tahap penyusunan RKA dan pembahasan KUA-PPAS
3	Rendahnya pemanfaatan rekomendasi riset dalam kebijakan daerah	4	3	12	Pelaksanaan seminar hasil (disertifikasi) penelitian	1. Hasil riset seringkali terlalu teoretis/akademis 2. Waktu penyelesaian riset sering tidak sinkron dengan jadwal penyusunan dokumen perencanaan (RKPD)	Menetapkan tema riset satu tahun sebelum tahun anggaran berjalan agar hasilnya tersedia saat Musrenbang	Kepala Bapelitbang	Sepanjang tahun anggaran (fokus pada Triwulan II)
4	Rendahnya kualitas dan validitas hasil riset/inovasi	3	3	9	Adanya panduan umum penilaian laporan riset	Keterbatasan kompetensi teknis peneliti dalam mengoperasikan alat analisis statistik atau pengolahan data primer	Melibatkan tenaga ahli/akademisi dari luar instansi untuk menguji metodologi dan validitas temuan riset sebelum dipublikasikan	Kepala Bapelitbang	Sepanjang siklus penelitian
5	Rendahnya kematangan inovasi daerah	4	3	12	Pelaksanaan lomba inovasi tingkat daerah (Innovation Award)	1. Inovasi yang dilaporkan seringkali hanya bersifat administratif 2. Kelemahan dalam	1. Pelatihan intensif bagi admin OPD mengenai strategi pengisian indikator agar mendapatkan skor	Kepala Bapelitbang	Sebelum batas akhir pelaporan III ke Pusat

No	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Tanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko					
6	ketidaksihonestan antara pemerintahan, penganggaran, dan pelaporan OPD	4	3	12	1. Penggunaan aplikasi SIPD-RI 2. Revisi RKA oleh Inspektorat 3. Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) secara tahunan	1. Perubahan target kinerja saat pelaksanaan anggaran tidak diikuti dengan revisi dokumen perencanaan (Rencana) 2. Kelemahan Logical Framework	maksimal 2. Menyediakan tim asistensi khusus untuk mendampingi OPD 1. Penerapan Casadung Kinerja 2. Melakukan rapat evaluasi berkala yang menyandingkan realisasi anggaran dan capaian IKU per 3 bulan untuk deteksi dini ketidakselasaan 3. Verifikasi ketidaksihonestan di DPA sama dengan di dokumen Penyajian Kinerja (PK)	Kepala Bopditbang /Sekretaris	Setiap akhir triwulan dan pada saat penyusunan laporan tahunan
7	Rendahnya pemanfaatan hasil evaluasi internal untuk perbaikan kinerja	3	3	9	1. Penyusunan laporan evaluasi rutin (bulanan/semesteran) 2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	1. Data evaluasi hanya bersifat angka capaian, tanpa analisis akar masalah 2. Lemahnya mekanisme reward and punishment terhadap capaian kinerja unit kerja.	1. Melaksanakan rapat rutin untuk membahas hambatan kinerja dan menetapkan solusi 2. Menurunkan rekomendasi evaluasi menjadi target kinerja individu dalam SKP Pegawai	Kepala Bopditbang /Sekretaris	Setiap triwulan